

M. Tamudin, S.Ag., M.H



**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN**

# **KEPASTIAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA**

**OPTIMALISASI PERAN  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN  
HUKUM BAGI WARGA NEGARA**

**M. Tamudin, S.Ag., M.H.**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN SEBAGAI UPAYA  
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA**

---

Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H.

Layout : Haryono

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

**CV.Amanah**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I: November 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5471-97-1

## ABSTRAK

Perselisihan yang berkaitan dengan tanah berupa konflik/sengketa semakin hari semakin banyak saja. Sejak awal kemerdekaan, pada masa kekuasaan Orde Baru sampai Orde reformasi kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Peningkatan itu salah satunya dipicu oleh kebutuhan pemerintah, rakyat dan juga pihak swasta akan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, atau pembuatan perkebunan oleh pihak swasta yang mendapatkan konsesi dari pemerintah. Ketika berhadapan berbagai kepentingan pada titik yang sama dan tidak menemukan jalan keluar bagi dua kebutuhan dari subjek yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula, maka terjadilah konflik diantara kedua belah pihak. Konflik/persengketaan ini seringkali menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dan juga aparat. Kerugian itu tidak hanya berbentuk materi tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Pada sisi lain untuk menyelesaikan masalah ini terdapat beberapa jalan/celah yang dapat ditempuh. Pengadilan dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik/sengketa pertanahan. Kelemahan dari proses peradilan itu diantaranya memakan waktu yang relatif lama dan tidak terprediksi siapa yang menang dan siapa yang akan kalah.

Pada zaman reformasi ini pemerintah kota/daerah di Indonesia mendapat tugas untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas keberlakuan peran pemerintah itu di kota Palembang. Dalam penelitian ini dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi peran pemerintah Kota Palembang dalam penyelesaian konflik pertanahan pada era otonomi daerah
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyelesaian konflik pertanahan oleh pemerintah Kota Palembang belum terlaksana secara optimal
3. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masa yang akan datang agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan di daerah

Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan beberapa hal antara lain :

1. Peran pemerintah kota Palembang dalam penyelesaian konflik pertanahan belum terlaksana dengan baik dikarenakan dari aspek pengaturan peran pemerintah kota/daerah di seluruh Indonesia dalam penyelesaian konflik pertanahan tidak secara tegas menyebut status pemerintah daerah/kota dalam hal tersebut. Pengaturan yang tidak tegas ini berpengaruh kepada kewenangan pemerintah daerah dan mengakibatkan adanya keragu-raguan bagi aparatur pemerintah daerah/kota bagaimana harus bertindak karena terkait dengan kewenangan.
2. Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan peran pemerintah Kota Palembang dalam penyelesaian konflik pertanahan sehingga belum terlaksana secara optimal. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor aturan formal yang digunakan pada saat rapat berlangsung, faktor struktur hukum, dan faktor itikad baik dari kedua belah pihak yang masih bersikukuh dengan argumentasi mereka masing-masing sehingga penyelesaian konflik pertanahan itu sulit tercapai.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis menerakan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam hal penyelesaian konflik pertanahan di Kota Palembang. Solusi tersebut adalah :
  - a. Menindaklanjuti Hasil Persidangan/hasil rapat bersama dengan cara memberikan penguatan oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang supaya terwujud kepastian hukum bagi Hasil Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam Penyelesaian konflik pertanahan. Poin ini hanya berlaku bagi sengketa/konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palembang supaya mendapatkan kekuatan hukum
  - b. Memperjelas Status Pemerintah Kota dengan membentuk Badan Khusus/Lembaga khusus yang mengurus Penyelesaian Konflik pertanahan di wilayah Pemerintah Kota Palembang.

- c. Melatih beberapa tenaga staf / unsur pimpinan pada Kantor Walikota Palembang agar dapat dijadikan tenaga Profesional sebagai Mediator, Arbiter, Konsiliator, Negosiator dan sebutan lain untuk dijadikan tenaga inti dalam Proses Penyelesaian kasus konflik Pertanahan di kota Palembang.
- d. Memberlakukan Hukum Acara Khusus pada waktu diadakan rapat Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kota Palembang apabila ingin melakukan sidang/rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai seorang yang beriman memang sudah selayaknya mengucapkan Alhamdulillah atas berkat RahmatNYA penelitian ini dapat diselesaikan. Kalulah bukan dengan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah belum tentu penulisan ini berjalan dengan baik, semoga Rahmat, Hidayah dan Ma'uumah Allah akan senantiasa menaungi penulis dalam berkarya pada masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini terutama kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Ibu Ketua LP2M, Pihak Pemerintah Kota Palembang yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam mendukung semua yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini penulis sadari bukanlah penelitian terbaik, tentu saja terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisannya namun demikian penulis senantiasa berharap penulisan ini akan dapat bermanfaat bagi khazanah pengembangan keilmuan dan bermanfaat pula bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia secara umum dan Pemerintah Kota Palembang dalam sekop yang lebih kecil.

Akhirnya saya haturkan permohonan maaf seandainya penulisan ini menemukan hal-hal yang tidak berkenan bagi semua pihak, salam takzim saya sampaikan semoga bermanfaat adanya.

Palembang, Nopember 2017

Penulis

M. Tamudin, S.Ag., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	6
E. Landasan Teori .....	7
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Cara Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah .....	21
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	21
2. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia .....	23
B. Mekanisme Penyelesaian Konflik .....	24
1. Pengertian Penyelesaian Konflik.....	24
2. Macam-macam cara Penyelesaian konflik.....	25
a. Penyelesaian Melalui Litigasi.....	25
b. Penyelesaian Non Litigasi.....	26
<b>BAB III PROFILE TEMPAT PENELITIAN (PEMERINTAH KOTA PALEMBANG).....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Kota Palembang.....	43
B. Icon Kota Palembang .....	48
C. Letak Geografis Kota Palembang.....	55
D. Penduduk Kota Palembang.....	57



<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Implementasi Peran Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Era Otonomi Daerah.....	79
B. Beberapa Aspek Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pelaksanaan Peran Pemerintah Kota Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kota Palembang.....	118
C. Beberapa Langkah Yang Perlu Diterapkan Oleh Pemerintah Kota Palembang Supaya Dapat Mengoptimalkan Perannya Untuk Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Kota Palembang .....	127
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran-saran .....	133
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>135</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>141</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi dan otonomi daerah merupakan bagian dari tuntutan Gerakan Reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini muncul di ibukota Jakarta sebagai salah satu penyebab berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto penguasa Rezim Orde Baru yang sangat otoriter. Pemerintahan Rezim Orde Baru pada saat berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya dengan satu paradigma, terpusat dan seragam. Keceragaman itu menurut Ramlan Surbakti, berwujud tiga hal yaitu : Pertama, Sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, eksekutif dan Presiden yang diyakini sebagai prakondisi bagi stabilitas politik pembangunan nasional; Kedua, penyeragaman budaya dalam wujud pembentukan budaya nasional oleh negara sebagai pengganti budaya lokal hal ini berlaku sebagai prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa; Ketiga, sentralisasi redistribusi kekayaan nasional yang dinilai akan menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Sementara otonomi seluas-luasnya dalam bidang politik, ekonomi dan budaya dianggap sebagai musuh yang dapat membahayakan integritas nasional.<sup>1</sup>

Gerakan reformasi menuntut adanya perbaikan dalam segala hal di daerah sebagai ungkapan ketidakserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang didasarkan kepada keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Otonomi Daerah di Indonesia. Undang-Undang ini tampak sebagai peraturan yang bercorak otonomi namun, sangat bertentangan dengan misi otonomi bahkan cenderung sentralistik. Gerakan reformasi pada akhirnya berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Reformasi tahun 1998 itu merupakan awal perubahan penyelenggaraan negara dari asas sentralisasi menjadi penyelenggaraan berbentuk otonomi dengan asas desentralisasi pada era otonomi daerah

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, "Otonomi Daerah Seluas-Luasnya Dan Faktor Pendukungnya" sebagaimana diungkapkan kembali oleh Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa: Jakarta, hlm, 179.

saat ini. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi ditandai dengan pemberian beberapa kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.

Pemberian wewenang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan beberapa aturan perundang-undangan sejenis kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat ini sebagai gantinya telah diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk memenuhi tuntutan ini maka banyak kewenangan yang dahulunya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya wewenang untuk menyelesaikan konflik pertanahan di daerah.

Hak Menguasai Negara atas tanah di tingkat nasional adalah wewenang Pemerintah Pusat namun, pelaksanaannya di daerah diwakilkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlaku 3 macam asas yang terkait dengan keberlakuan suatu kewenangan yaitu asas sentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan (*midebwin*).<sup>2</sup>

Pada era otonomi daerah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus persoalan sengketa tanah secara umum. Sejarah pengaturan kewenangan pemerintah daerah pada bidang pertanahan di era otonomi luas secara berturut-turut dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menerangkan sebagai berikut :

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan Umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan

---

<sup>2</sup> B. Hestu Cipto Handoyo.2009. *Hukum Tata Negara.Indonesia*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, hlm 289- 307.

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.<sup>3</sup>

Pengaturan kewenangan pemerintah daerah tentang pengurusan soal tanah diteruskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada pasal 13 angka (1) huruf (k) yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengurus persoalan yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 13 angka (1) huruf (k) selengkapnya berbunyi “ *Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: .... (k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota*”.

Sementara kewenangan pemerintah kabupaten diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi: “ *Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi... (k) pelayanan pertanahan.* Penjelasan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan Cukup jelas.<sup>4</sup>Selain itu kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan juga diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (d)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan dipertegas batasannya lebih lanjut pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dinyatakan sebagai berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
3	Sengketa Tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan Lintas Daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah/ kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota

<sup>3</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 dan 14 huruf (k).

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan di daerah, wewenang pemerintah daerah untuk menyelesaikannya telah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelesaian konflik pertanahan meliputi antara lain :

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten atau kota.
2. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
3. Penelitian dan pengkajian objek dan subyek sengketa
4. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
5. Keordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
6. Fasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten atau kota sebagai lembaga negara dapat berperan untuk: 1. Menyelesaikan konflik pertanahan apabila terjadi sengketa tanah garapan lintas kabupaten atau kota; 2. Menerima dan mengkaji pengaduan tanah garapan, meneliti dan mengkaji objek dan subjek sengketa; 3. Melakukan pencegahan terhadap meluasnya dampak sengketa tanah garapan; 4. Melakukan keordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; dan 5. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka. Kewenangan mana harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah baik secara lahir batin.

Pola hubungan antara pemerintah dengan rakyat bila terjadi konflik antar anggota masyarakat, negara/pemerintah diharapkan bertindak dan membantu menyelesaikan konflik pertanahan yang

---

<sup>5</sup> Lihat Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sub bagian penyelesaian sengketa tanah garapan.

terjadi di masyarakat. Negara atau pemerintah harus memposisikan diri sebagai kelompok yang netral dalam mengatasi konflik yang ada dan tetap berusaha menengahi konflik tersebut. Jika tidak, maka konflik yang terjadi akan berlanjut dan berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

Kalau itu yang terjadi maka negara harus mengeluarkan beban biaya tambahan dalam rangka penjagaan ketertiban dan penanganan konflik. Pembiayaan yang tinggi untuk aspek keamanan dan ketertiban karena konflik yang berkepanjangan selain mengakibatkan biaya tinggi juga hilangnya rasa aman dan tenteram dalam negara yang merupakan tugas pokok negara atau pemerintah. Selain itu keadaan seperti di atas dapat mencoreng kredibilitas pemerintah daerah sebagai penguasa yang dianggap tidak mampu menangani konflik yang ada. Atas dasar perlindungan terhadap masyarakat inilah maka pemerintah harus berperan ketika suatu kekuasaan tertentu menghimpit rakyat yang dipimpinya.

Persoalannya apakah peran yang diharapkan oleh masyarakat di daerah itu sudah terlaksana dengan baik dan menyelesaikan permasalahan yaitu konflik pertanahan di daerah. Kenyataannya peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik pertanahan di daerah belum terlaksana secara optimal seperti yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal ini terbukti secara nasional konflik pertanahan masih tinggi dan cenderung meningkat. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah dengan penyelesaian masalah pertanahan di daerah, oleh karena itu, menurut penulis dipandang perlu untuk melakukan penelitian sesuai tema di atas

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan di atas maka penulis terakan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran pemerintah daerah Kota Palembang dalam penyelesaian konflik pertanahan pada era otonomi daerah?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyelesaian konflik pertanahan oleh pemerintah Kota Palembang belum terlaksana secara optimal?
3. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masa yang akan datang agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan di daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk :

1. Menganalisa bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di bidang penyelesaian konflik pertanahan di Kota Palembang.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya peran Pemerintah Kota di bidang penyelesaian konflik pertanahan di kota Palembang;
3. Menganalisis langkah-langkah yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk mengoptimalkan perannya agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Palembang

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain:

- a. Penelitian dengan judul : Kewenangan Dan Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menetapkan Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat, dilakukan oleh Helmi Panuh, Penelitian dalam bentuk Desertasi ini terfokus pada : Kewenangan Kerapatan Adat Nagari di dalam Pemerintahan Nagari Setelah Otonomi Daerah. Dasar Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan batas maksimum dan minimum penguasaan dan pemilikan luas tanah pertanian dan konsekwensi yuridis terhadap penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum dan atau di bawah batas minimum.
- b. Penelitian dengan judul : Tarik Menarik Antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan. Penelitian ini dilakukan oleh Elita Rahmi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa urusan Pemerintah di bidang pertanahan

adalah urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten /Kota untuk itu peraturan perundang-undangan yang belum sinkron harus disempurnakan.

- c. Penelitian dengan judul : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Berkeadilan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Dalam Penelitiannya, Elza Syarif menyebutkan bahwa jumlah sengketa tanah pada tahun 1992 hingga 1996 meningkat 17% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan lembaga peradilan Indonesia belum bekerja optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Keadilan dan Negara Hukum Kesejahteraan

Keadilan berasal dari kata “adil” berasal dari bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, dan *hukm*. Selain itu menurut akar katanya „adl” dalam berbagai bentuk konjugatifnya dapat bermakna kehilangan. Dalam perwujudannya adil itu mempunyai ciri-ciri antara lain : 1. *Just* (adil), 2. *Legal* ( sah menurut hukum), 3. sah menurut hukum (*lawful*), 4. Tidak memihak (*impartial*), 5. sama hak (*equal*) 6. Layak (*fair*), 7. wajar secara moral (*equitable*) dan benar secara moral (*righteous*).<sup>6</sup> Tujuan hukum salah satunya adalah keadilan, namun bukan satu-satunya.

Aristoteles (384-322 SM) memberikan pemikiran dalam bidang hukum dan keadilan, dia menggolongkan keadilan ke dalam tiga macam bentuk :1.Keadilan distributif; 2.Keadilan korektif dan 3.Keadilan konotatif. Keadilan distributif menyangkut pembagian barang-barang dan juga kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Keadilan ini bersumber dari pembuat undang-undang yang pola pendistribusiannya

---

<sup>6</sup>. Muhammad Erwin. 20011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 218.



menyangkut jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip yang sama dan proporsional<sup>7</sup>.

Keadilan korektif memberikan perlakuan dalam hal menjalankan hukum sehari-hari. Subjek hukum dalam hal ini pemerintah dalam arti luas menjalankan hukum sehari-hari harus mempunyai standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukannya dalam hubungannya satu sama lain. Pada prakteknya fungsi korektif keadilan diatur oleh hakim dalam rangka menstabilkan *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang telah diambil secara *illegal* (hilang) atau mengembalikan nama baik seseorang yang telah tercoreng oleh perbuatan orang lain.

Sementara keadilan konotatif merupakan pertimbangan timbal balik di dalam masyarakat yang menyangkut pertukaran benda ataupun jasa yang bertujuan menjaga kesetabilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Aristoteles juga beranggapan bahwa keadilan itu sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Menurut pandangannya semua masyarakat itu sama kedudukannya dalam memiliki suatu benda yang ada di alam jagad ini. Semua manusia sejajar dalam kepemilikannya atas suatu materi. Aristoteles menyatakan adil itu artinya menurut hukum, sebanding dan apa yang semestinya. Seseorang dikatakan tidak adil apabila dia mengambil bagian yang bukan semestinya. Ini juga termasuk orang yang tidak menghiraukan hukum karena menurut dia semua yang didasarkan kepada hukum dapat dikatakan adil.

Quraish Sihab dari kalangan ulama masa kini, merunut kata tersebut dari filosofi bahasanya. Kata adil itu terdiri dari huruf ‘*ain*, ‘*dal*, dan ‘*lam*. Rangkaian huruf itu mengandung makna yang bertolak belakang. Kata itu dapat bermakna lurus, sama dan juga dapat pula bermakna bengkok atau berbeda. Oleh karenanya seorang yang bersikap adil, berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda. Oleh karenanya dia tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kailan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Paradigma : Yogyakarta, hlm 159.

<sup>8</sup>Quraish Shibab, 2006*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 7, Lentera Hati Jakarta, hlm 323-324.

Quraish Sihab, mengutip definisi adil dari para ulama dengan pengertian “*penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya*”. Definisi ini mengantarkan kita kepada persamaan, kendati dalam ukuran kuantitas mungkin tidak sama. Definisi lain dari adil adalah : “*memberikan kepada pemilik sesuatu akan hak-haknya melalui jalan yang terdekat*. Ini berarti hak-hak tersebut diserahkan tanpa menunda-nunda, contoh sederhana bahwa penundaan pembayaran hutang kepada seseorang padahal dia sudah mampu membayarnya adalah suatu penganiayaan atau kezholiman. Selain itu rumusan kata adil juga dapat diartikan dengan moderasi, artinya tidak mengurangi dan tidak pula melebihi.”<sup>9</sup>

Manusia dalam hidupnya selain membutuhkan keadilan juga membutuhkan kesejahteraan. Negara dapat memerankan diri untuk memenuhi kebutuhan itu dalam bentuk sebuah negara yang dikonsepsikan sebagai *welfare state*. *Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus mendasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu :1. Demokrasi (*Democracy*). 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*); 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 4. Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan; 5. Anti diskriminasi.

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mengandung dua hal yaitu kemakmuran berupa terpenuhinya kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis berupa rasa aman. Kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: “*aman sentosa dan makmur; selamat dan terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran*”. *Selamat sejahtera* artinya “*tidak kurang suatu apa*”. Mensejahterakan artinya menyelamatkan, dan memakmurkan. Kesejahteraan berarti keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, kemakmuran. Sejahtera Jiwa artinya kesehatan jiwa, sejahtera sosial artinya keadaan masyarakat yang sejahtera.<sup>10</sup> Dalam konteks ini kesejahteraan tidak diukur hanya dengan penghasilan yang tinggi berapapun jumlahnya,

---

<sup>9</sup> *Ibid hlm, 323-324*

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989 Jakarta, hlm, 794.

namun lebih ditentukan oleh keadaan yang dialami oleh masyarakat dan juga kondisi keamanan dan ketenteraman untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi masyarakat sejahtera akan terwujud menurut Limbong,<sup>11</sup> apabila keadilan sudah diperoleh. Dengan melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki paham negara kesejahteraan dan negara hukum sudah seharusnya dalam muwujdkannya berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar bagi negara untuk melindungi warganya sebagai pemegang hak atas tanah dan mengamankan mereka dari himpitan para pemodal supaya terwujud keadilan yang bermuara kepada kesejahteraan.

## 2. Teori Konflik dan Peran Aparatur Pemerintah

Kata konflik berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata *con* dan *fligere*. Terjemahan kata *con* dalam bahasa Inggris berarti *together*, sedang *felgere* diartikan *to strike*. Sudarto memberikan definisi *conflect as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*.<sup>12</sup> Konflik secara bahasa dapat diartikan dengan perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak tetapi arti kata itu berkembang dengan masuknya sisi psikologis dari orang-orang yang berkonflik.<sup>13</sup>

Menurut Webster, konflik itu terkait dengan perbedaan kepentingan suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Definisi ini lebih menekankan proses terjadinya konflik yang biasanya memerlukan waktu yang relatif panjang dalam hal penyelesaiannya. Dari segi pelaku konflik menurut Fisher dkk,<sup>14</sup> dapat saja terjadi antara pribadi, organisasi masyarakat, negara dalam semua bentuk hubungan sosial, ekonomi dan kekuasaan. Penyebab konflik karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Kesenjangan itu dapat berupa

---

<sup>11</sup> Bernard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margareta :Jakarta, hlm,11

<sup>12</sup> Sudharto P Hadi, 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, BP Undip : Semarang, hlm 2.

<sup>13</sup> Webster, Diocinarry on line, diakses tanggal 20 Mei 2014, jam 13.45.

<sup>14</sup> Fisher, dikemukakan kembali oleh Muryanti dkk,2013,*Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, hlm7.

kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan juga kesenjangan atas sumber daya tertentu. Ketidak seimbangan tersebut memunculkan diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.<sup>15</sup>

Konflik sumberdaya alam dan lingkungan (*natural resources conflict*) adalah konflik sosial yang berpusat pada *claim* dan *reclaim* penguasaan sumberdaya alam (tanah atau air) sebagai pokok sengketa terpenting. Konflik sumberdaya alam seringkali berhimpitan dengan konflik agraria dimana sekelompok orang memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai *property* mereka melawan negara, badan swasta atau kelompok sosial lainnya.<sup>16</sup>

Coser menjelaskan muncul dan terbentuknya konflik, eskalase, dan interaksi sosial di lingkungannya. Coser juga menjelaskan beberapa bagian dari konflik yang berkaitan dengan konflik sumber daya langka. Konflik jenis ini mencakup sumber daya langka yang tidak akan pernah muncul kembali dalam bentuk baru dan tidak dapat diperbaharui seperti konflik tanah.<sup>17</sup>

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada munculnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

### 3. Teori Peran Pemerintah

Secara umum kata peran berawal dari dunia teater. Kamus bahasa Indonesia menyebutkan peran dapat berarti :1 pemain sandiwara (film); 2. Tukang lawak pada permainan makyong; 3. Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Tampaknya pengertian ke tiga

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 8.

<sup>16</sup> Coser, "The function of Social Conflic" sebagaimana dikemukakan kembali oleh Syawaludin, 2005, *Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional*. UIN Raden Fatah Press: Palembang, hlm 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>18</sup> <http://parmaton87.blogspot.co.id/2014/08/327-menjeskan-pengertian-konflik.html> diakses tanggal 2 Agustus 2016 jam 09.45.

<sup>19</sup> <http://kbbi.web.id/peran>

lebih dekat dengan pengambilan makna yang terkait dengan penulisan ini karena hanya pengertian ketiga yang melibatkan unsur sosilogis di dalamnya.

Setiap penegak hukum mempunyai status dan peran secara sosilogis. Peran yang dimilikinya adalah wewenang untuk berbuat. Peran-peran itu dapat dijabarkan ke dalam 4 macam antara lain :

1. Peran yang ideal (*ideal role*);
2. Peran yang seharusnya;
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peran yang seharusnya dilakukan (*actual role*).<sup>20</sup>

Seorang penegak hukum (penyelenggara negara) mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian antara suatu peran yang seharusnya dan peran yang sebenarnya dapat terjadi konflik dan ini yang disebut dengan *role distance*.

Masalah peran sebenarnya dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh aturan hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan. Penegakan hukum kadangkala memerlukan diskresi dalam banyak hal karena antara lain:

- a. Undang-Undang tidaklah lengkap mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya keterlambatan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
- d. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Fasilitas dalam penegakan hukum memegang peranan penting. Penegakan hukum tidak akan berhasil apabila tidak ada fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai itu antara lain: tenaga manusia

---

<sup>20</sup> Bruce J Cohen, 1992, sebagaimana diungkapkan kembali oleh H Khufron - 2014 [digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf)

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.<sup>21</sup>

Kepastian dan kecepatan penanganan konflik sangat tergantung kepada masukan sumber daya manusia yang menangani program-program pencegahan konflik dan pencegahan perluasan konflik, peningkatan teknologi informasi dan pendeteksi tindakan pengrusakan. Fasilitas-fasilitas ini sangatlah berguna dan mempercepat langkah dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian konflik.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **A. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pemerintahan daerah adalah sebutan untuk sebuah pemerintahan yang berada dibawah Pemerintah Pusat dan memiliki wewenang pemerintahan sendiri. B. Cipto Handoyo, menyebutkan definisi pemerintahan daerah sebagai: “*Satuan pemerintahan rendahan di bawah Pemerintah Pusat (Central Government) yang berwenang untuk menyelenggarakan (urusan pemerintahan sendiri) dengan mempergunakan organ-organ yang dibentuk sendiri*”.<sup>22</sup> Dengan pengertian ini jelas bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah dan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan dari Pemerintah Pusat.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia diberi kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Pengaturan tentang kewenangan ini telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelesaian konflik pertanahan meliputi antara lain :

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten atau kota.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm, 24.

<sup>22</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cet.*, hlm, 284.

2. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
3. Penelitian dan pengkajian objek dan subyek sengketa
4. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
5. Keordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
6. Fasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.<sup>23</sup>

Maka dengan kewenangan ini pemerintah daerah mendapatkan peran untuk menyelesaikan konflik pertanahan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Pada kenyataannya peran ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai buktinya penyelesaian konflik pertanahan masih diajukan ke meja hijau (pengadilan), semestinya kalau pemerintah daerah berperan aktif dalam menyelesaikannya maka tidak perlu lagi untuk berurusan ke pengadilan. Oleh karena itu maka diperlukan optimalisasi peran pemerintah daerah itu secara maksimal.

## B. PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KOTA PALEMBANG

Bila melihat dari pengertian dasarnya maka penertian kata selesai itu terkait dengan beberapa makna diantaranya adalah :

1. Menjadikan berakhir, menamatkan;
2. Menguraikan suatu hal yang kusut, memecahkan (soal, masalah, dan sebagainya);
3. Memperdamaikan (perselisihan, pertengkar, dan sebagainya);
4. Mengurus dan mengatur sesuatu hingga baik

Dengan demikian dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah adalah penyelesaian sengketa tanah garapan dalam wilayah kabupaten atau kota. Penyelesaian dalam hal ini Menjadikan konflik itu berakhir. Apabila terdapat problema yang kusut maka hal itu ad kusutalah bagian dari peristiwa pemecahan permasalahan itu.

---

<sup>23</sup> Lihat Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sub bagian penyelesaian sengketa tanah garapan.

Langkah selanjutnya adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengatur dan mengurus hak-hak mereka demi kepastian hukumnya.

### C. KEPASTIAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini adalah menentukan siapa yang berhak atas tanah garapan yang dijadikan objek sengketa di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh data empiris<sup>24</sup>. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah pada era otonomi daerah. Ada 3 permasalahan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Permasalahan itu adalah : 1. Bagaimana implementasi peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan pada era otonomi daerah 2. Mengapapelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan oleh pemerintah daerah di Sumatera Selatan belum dilaksanakan secara optimal 3. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masa yang akan datang agar dapat menyelesaikan konflik pertanahan di daerah

Sebagai penelitian hukum,<sup>25</sup> penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum negara menyangkut kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji juga bahan hukum berupa aturan yang menjadi dasar hukum kewenangan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, oleh karena itu data yang dibutuhkan tidak hanya dari data empiris saja berupa data primer atau data pokok, tetapi juga data yang berbentuk bahan hukum.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 137.

<sup>25</sup> F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda : Yogyakarta, hlm 29.



Bahan hukum yang dibutuhkan diambil dari beberapa aturan perundang-undangan, aturan pelaksana yang terkait dengan pengaturan wewenang pemerintah pada bidang penyelesaian konflik pertanahan.<sup>26</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji lebih lanjut menjelaskan bahwa penelitian hukum itu bertujuan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok/dasar hukum, masyarakat hukum, sistem hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>27</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data di lapangan Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palembang Sumatera-Selatan. Penentuan wilayah Kota Palembang sebagai lokasi dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan-Pertimbangan itu antara lain : 1. Harga tanah di wilayah kota Palembang sudah cukup tinggi sehingga menarik bagi para investor di bidang pemanfaatan lahan sebagai tempat pembangunan. 2. Wilayah Kota Palembang merupakan daerah transit antar kota dan provinsi sedang wilayah ini ( Daerah Talang Betutu) ini merupakan pintu gerbang kedatangan dan keberangkatan para penumpang pesawat. 3. Kota Palembang sendiri merupakan kota bisnis sehingga para investor begitu bergairah untuk membangun pusat-pusat perbelanjaan baru dan pergudangan. Ketiga latar belakang ini dapat memicu konflik antara pengusaha dan para penduduk yang telah mendiami tanah yang mendapatkan alas hak dari pemerintah

## 3. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, penelitian hukum itu dapat menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; 1. Pendekatan undang-undang (*status approach*); 2. Pendekatan kasus (*case approach*); 3. Pendekatan sejarah (*historical approach*) ; 4.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 13.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 15.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>28</sup>

Dari beberapa pendekatan yang diterakan di atas, maka penulis memilih pendekatan perundang-undangan atau *status approach*. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Pendekatan sejarah juga dipergunakan untuk mengkaji asal mula terjadinya konflik, sikap pemerintah masa lalu terhadap konflik, dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah masa lalu dan pemerintah sekarang untuk mengatasi konflik.

#### 4. Bentuk Data

Data penelitian menurut M.Samsudin, adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data.<sup>29</sup>Olehkarena itu penelitian ini memerlukan dua macam data antara lain : a. Data primer dan b. Data sekunder.

##### a. Data Primer:

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara, menyebarkan angket observasi dan tes<sup>30</sup>. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan. Selain dengan wawancara data primer juga didapatkan dengan observasi di lapangan. Data ini diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung yang jelas di lapangan tentang kejadian-kejadian sesungguhnya terjadi berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan di Kelurahan Talang Betutu.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam istilah Peter Mahmud Marzuki,<sup>31</sup> lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum. Bahan hukum adalah data yang diperoleh melalui membaca bahan-bahan hukum baik bahan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta, hlm 93.

<sup>29</sup> M.Syamsudin.2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 95.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm, 99.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cet.*, hlm, 155.

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan pemerintah yang menyangkut wewenang pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Bahan hukum sekunder didapat dari membaca buku-buku, surat kabar, majalah hukum, jurnal hukum, dan juga pendapat ahli. Bahan hukum tersier didapat dari membaca dokumen hukum, kamus-kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kegiatan observasi ke lapangan, dengan wawancara akan dilakukan kepada semua pihak yang terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan di daerah ini.

#### 6. Nara Sumber dan Responden

Dalam rangka memperoleh banyak informasi dan pengayaan data mengenai peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan di kota Palembang, maka dinilai perlu untuk meminta penjelasan dari pihak yang terkait dalam hal ini antara lain : Pemerintah Kota Palembang, Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang serta masyarakat yang terkait dengan konflik tanah di kelurahan ini. Selain itu akan dimintakan pendapat beberapa ahli dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dianggap sering memperjuangkan hak-hak rakyat yang akan memberikan tanggapan sekitar peran yang ideal bagi pemerintah daerah di masa depan dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik pertanahan di daerah

#### 7. Analisis Data

Dalam suatu penelitian ilmiah analisis merupakan langkah yang sangat penting dilakukan. Untuk mempermudah proses analisis terdapat beberapa langkah yang ditempuh diantara langkah-langkah tersebut adalah : 1. Klasifikasi, langkah klasifikasi untuk memudahkan penulis dalam *prosesing coding* data yang terkumpul apakah masuk

dalam data primer dan data sekunder. Selain itu apakah data itu mendukung argumentasi penulis atau tidak, apakah data itu relevan atau tidak dengan penulisan ini. Kalaupun dianggap relevan maka akan diklasifikasikan untuk menjawab persoalan apa yang menjadi permasalahan dan urutan-urutan yang ada dalam permasalahan penelitian ini. 2. Interpretasi, mengingat penulisan ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, bahan hukum dan pernyataan nara sumber atau informan tentunya tidak semuanya dapat dipahami dengan mudah maka proses penafsiran harus ditempuh dalam hal ini. 3. Konseptualisasi, konseptualisasi akan dipergunakan dalam rangka memahami makna-makna yang terkandung dalam bahan hukum contohnya terma-terma desentralisasi, dekonsentrasi, sentralisasi otonomi daerah dan lain-lain.

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Ada beberapa alasan mengapa langkah ini ditempuh antara lain : 1. Penyesuaian dengan pola permasalahan yang diteliti hal ini dilakukan untuk mempermudah dan lebih sistematis dalam proses analisis data. Permasalahan yang pertama yang menggunakan jawaban data berupa bahan hukum maka digunakanlah penafsiran-penafsiran terhadap bahan hukum (*interpretatif*).<sup>32</sup> Adapun permasalahan yang kedua berkaitan dengan mengapa implementasi dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan belum optimal, tentunya dalam menjawab hal ini akan menggunakan analisis dari data primer maka dilakukan analisis kualitatif dengan menyesuaikan konsep-konsep yang diberikan oleh narasumber maupun responden. Pada permasalahan yang ketiga diberikan analisis terhadap konsep-konsep dari bahan hukum yang bersifat preskriptif lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang ada sehingga memunculkan temuan baru yang akan digunakan untuk menciptakan model kewenangan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah di masa depan.

---

<sup>32</sup> F. Sugeng Istanto, *Op.Cet.* hlm. 61.



# **BAB II**

## **TINJAUAN UMUM**

### **TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN**

### **MEKANISME PENYELESAIAN**

### **KONFLIK PERTANAHAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, kerap kali dipergunakan secara bersamaan dan keduanya dikonotasikan mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,<sup>33</sup> istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, dari kata ini dapat disimpulkan beberapa pengertian antara lain : 1. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. 2. Pemerintahan menurut asal katanya berasal dari kata pemerintah, merupakan subyek yang telah mendapatkan akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sementara cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan demikian pemerintahan disebut juga perbuatan memerintah. Tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau lebih dari satu pemerintah. Kepustakaan Inggris menggunakan kata “*government*”, yang diartikan dengan baik sebagai “pemerintah” atau “pemerintahan”. Pengertian Pemerintahan menurut Mariun<sup>34</sup> lebih menyoroti pada tugas dan fungsi. Istilah pemerintahan menunjuk kepada tugas, pekerjaan atau fungsi. Sementara istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Oleh karena itu, boleh dikatakan kalau pemerintahan menunjuk kepada

---

<sup>33</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm, 20.

<sup>34</sup> Mariun, 1969, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, UGM Press: Yogyakarta, hlm 6.

obyek, sementara istilah pemerintah menunjuk kepada subyek. Istilah Pemerintahan Daerah, lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri.<sup>35</sup>

Pemerintahan Daerah memiliki tugas untuk mengurus segala urusan rumah tangga di daerah masing-masing demi tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah demi mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Selain itu, pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang yang sama memberikan sifat ” pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Pemerintahan daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat secara vertikal dan dengan pemerintahan daerah lainnya secara horizontal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hubungan itu meliputi kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut di atas menimbulkan hubungan administrasi dan kewajiban antar susunan pemerintahan.

Pelaksanaannya oleh pemerintah daerah pada prakteknya harus sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas memerintah harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan

---

<sup>35</sup> B.Hestu, Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya : Yogyakarta, hlm, 283.

menyalahgunakan wewenang atau melampaui wewenang atau tanpa wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Kesejahteraan (*welfare state*).<sup>36</sup>

Dengan demikian Istilah Pemerintahan di daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan rendah di bawah Pemerintah pusat yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri (urusan pemerintahan sendiri dengan mempergunakan organ-organ yang dibentuk sendiri. Singkat kata Pemerintah daerah lebih tepat digunakan untuk menyebut pelaku kegiatan yang dilakukan oleh daerah otonom dalam melaksanakan urusan atau wewenang pemerintahan sendiri.<sup>37</sup>

## **2. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**

Secara konstitusional Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesudah amandemen menyebutkan :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Inti Pasal 18 ini sesungguhnya adalah Negara Indonesia mengakui pembahagian wilayah Indonesia atas daerah-daerah. Daerah-Daerah itu terdiri dari Daerah Provinsi, Daerah kabupaten atau kota. Masing-Masing daerah itu dikepalai oleh Kepala Daerah. Gubernur mengepalai daerah provinsi. Bupati mengepalai wilayah kabupaten, sementara daerah kota dikepalai oleh Wali kota.

Secara struktural kenegaraan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari struktur Organisasi kekuasaan dari suatu negara. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan maka dapat terjadi beberapa kemungkinan; Pertama, kekuasaan itu terhimpun pada satu lembaga

---

<sup>36</sup> Hotma, P Sibuea, 2002, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga :Jakarta, hlm, 41

<sup>37</sup> B.Hestu, Cipto Handoyo, *Op.Cet* hlm 284.



atau seseorang atau kelompok. Kedua, kekuasaan itu dibagi-bagikan kepada kelompok, seseorang atau lembaga lain.<sup>38</sup>

Pembahagian kekuasaan ada dua, pertama, pembahagian kekuasaan negara secara vertikal dan pembahagian secara horizontal. Pembahagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat kekuasaan dan cabang-cabang kekuasaan menurut dua bentuk pula. Pertama pelimpahan kekuasaan dari orang-orang dari pusat kekuasaan kepada cabang-cabang kekuasaan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. Kedua, pelimpahan kekuasaan dari pusat kekuasaan kepada orang yang berada di cabang kekuasaan berdasarkan inisiatif sendiri dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pusat kekuasaan.<sup>39</sup>

Dengan demikian maka terdapat beberapa asas dalam pembahagian kekuasaan ke cabang-cabang kekuasaan yang ada di daerah. Para ahli membaginya dengan empat (4) macam asas anantara lain : 1. Asas Sentralisasi; 2. Asas Desentralisasi; 3. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Konflik**

### **1. Pengertian Penyelesaian Konflik**

Apabila dilihat dari susunan kata maka kata “penyelesaian” berasal dari kata “selesai”. Kata itu bila dijadikan sebagai kata kerja maka kata tersebut menjadi “menyelesaikan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat delapan (8) konotasi makna pada kata menyelesaikan itu. Kedelapan konotasi itu adalah :

1. Menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan dan sebagainya; menyempurnakan (kalimat dan sebagainya): *ia - kalimat itu dengan cepat*;
2. menjadikan berakhir; menamatkan: *karena suatu hal, ia tidak dapat - pelajarannya di Eropa*;
3. Membereskan atau melunasi (utang dan sebagainya) *ia dipanggil ke kantor bank untuk - utang piutang almarhum ayahnya*;
4. memutuskan atau membereskan (perkara, harga,

---

<sup>38</sup> Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI, Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa : Jakarta, hlm, 181

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm, 181-182.

dan sebagainya): *terpaksa ia harus - pembayaran tunggakan pajak itu*; 5. Mengatur (rambut) rapi-rapi atau mengurai supaya jangan kusut; menyisir; membenahi: *-rambut yang kusut; anak-anak - tempat tidur masing-masing*; 6. menguraikan suatu hal yang kusut; memecahkan (soal, masalah, dan sebagainya): *ia dapat - perkara yang sulit itu*; 7. Memperdamaikan (perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya): *mereka mencoba - pertikaian kedua negara itu*; 8. mengurus dan mengatur sesuatu hingga baik: *walaupun sibuk bekerja, ia dapat - rumah tangganya*,<sup>40</sup>

Dengan demikian maka makna kata “menyelesaikan” sangat bergantung dengan konotasi dari kata yang mengikuti atau mengiringinya. Unsur utama dari kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah penyelesaian sengketa pada tanah garapan di kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian diikuti dengan suatu proses atau langkah-langkah berupa tindakan nyata dalam mewujudkan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa apakah itu dalam bentuk fasilitasi pertemuan atau dalam bentuk menghantar kedua belah pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi agar dapat menemukan kata sepakat.

## **2. Macam-Macam Cara Penyelesaian Konflik (Sengketa)**

### **a. Penyelesaian melalui Litigasi**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses adjudikasi ataupun (*Alternatif Disputes Resolution*). Frans Hendra Winarta,<sup>41</sup> mengemukakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi.

---

<sup>40</sup><http://kbbi.web.id/selesai> diakses tanggal 1 agustus 2016 jam 14.00 WIB.

<sup>41</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm, 1-2.

Istilah lain untuk mengungkapkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah adjudikasi.<sup>42</sup> Terdapat beberapa penamaan bagi proses berperkara di Pengadilan diantaranya : 1. Litigasi; 2. Arbitrase; 3. Mediasi- Arbitrase; 4. Hakim Partikelir.<sup>43</sup>

Proses penyelesaian sengketa litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

### **b. Penyelesaian Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa sebenarnya tidak mesti dengan proses litigasi saja namun dimungkinkan dengan proses non litigasi. Ada banyak pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan karakteristik sengketa yang dialami oleh seseorang atau suatu badan hukum. Rahcmadi Usaman,<sup>44</sup> menyebut beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain:

1. Mediasi;
2. Negosiasi;
3. Konsultasi
4. Perdamaian;
5. Konsiliasi dan
6. Arbitrase.

#### **a. Mediasi**

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*mediation*”. Kata *Mediation*, dalam Bahasa Inggris tersebut bermakna Penyelesaian sengketa dengan menengahi.<sup>45</sup> Sementara menurut Black’S Law Diocinary, kata *mediation* mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu:

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyeleaaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra aditya Bakti : Bandung, hlm, 29.

<sup>43</sup> Roejiono. 1996. *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*. Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, hlm 3.

<sup>44</sup> Racmadi usman , *loccet*, hlm, 30.

<sup>45</sup> John M. Echols dan Hasan sadily, 1980, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia: Jakarta, hlm, 377.

*1.a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries help the disputing parties reach a mutually agreeable solution; CONCILIATION – also Tarmed case evaluation; facilitated negotiation. Cf. Collaborative Law; cooverative law; [Cases alternative Dispute Resolution]. 2. Int. law a process whereby a neutral country helps other countries peacefully disputes between them.*<sup>46</sup>

Pengertian mediasi dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang atau beberapa orang mediator (penengah). Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mediasi itu dengan “ *proses pengikutsertaan pihak ke tiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat*”.<sup>47</sup> Sementara mediator diartikan sebagai “ *perantara (penghubung, penengah).*”<sup>48</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat pengertian mediasi seperti yang terdapat pada Pasal 1 butir 6 yang berbunyi “ *Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sementara pengertian Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak berfungsi membantu para pihak yang mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.*”<sup>49</sup>

Pengertian senada dengan apa disebut pada peraturan di atas lebih lanjut terdapat juga pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan batasan tentang mediasi. *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*<sup>50</sup> Sementara pengertian Mediator

---

<sup>46</sup> Bryan A .Garner Editor in Chief, *Black's Law Diocinary*, Edisi ke 9, West, hlm, 1070-1071

<sup>47</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm, 726,

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm, 726.

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>50</sup> Pasal 1 Poin 7 Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>51</sup>

a. Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli

Ada beberapa ahli mendefinisikan pengertian mediasi diantaranya :

Garry Goodpaster,

Garry Goodpaster, mengemukakan : Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*), dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>52</sup>

Good Paster juga membedakan antara penyelesaian sengketa melalui jasa hakim, atau arbiter. Hakim atau arbiter mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara, sedangkan seorang mediator tidaklah demikian. Mediator hanya dipercaya oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan diantara para pihak yang bersengketa dengan mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak.<sup>53</sup>

Menurut Christopher W Moore mediasi itu adalah “*The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable the third party who has limited or no authoritative decision making power, but assists in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute*”.<sup>54</sup> Definisi ini menjelaskan hubungan diantara negosiasi dan mediasi. Pada mediasi terdapat intervensi dari mediator dengan kewenangan yang terbatas untuk pengambilan keputusan. Prinsipnya mediator hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dalam hal penyelesaian sengketa.

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Poin 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>52</sup> Garry Goodpaster, sebagaimana dikemukakan kembali oleh Rahmadi usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm, 95.

<sup>53</sup> Rahmadi Usman, *Ibid*, hlm 95.

<sup>54</sup> Christopher W Moore, 1996, *Mediation Process; Practicle Stratigies for Resolving Conflict*, Jossy Bass Publisher: San Francisco, page 15.

Definisi-definisi ini sesungguhnya tidak menunjukkan pengertian yang berbeda hanya memberikan dalam bentuk penegasan-penegasan saja atau cenderung berbentuk pengulangan dari satu terminologi yang terdapat di dalam satu aturan dipindahkan ke dalam peraturan yang lain dalam bentuk pengaturan yang lebih baru dalam jenis aturan yang sama.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Mediasi

Pemerintah daerah sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat diberikan keleluasaan untuk melaksanakan perannya sebagai penguasa dalam bentuk otonomi. Otonomi daerah bermakna penyerahan kepada daerah kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik dari segi asas dan juga cara menjalankannya.<sup>55</sup> Otonomi daerah dalam pengertian hakiki bukanlah kemerdekaan namun kebebasan mengelola sumber pendapatan sendiri dalam rangka mengurus urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan makna otonomi.<sup>56</sup> Pada pelaksanaannya terdapat kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan tugas pengawasan berada pada Pemerintah Pusat.

Penyelesaian konflik pertanahan diatur menurut kewenangan masing-masing pemerintah daerah secara berjenjang sebagaimana termaktub pada lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 berikut ini :

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota	Daerah
1	2	3	4	5	
3	Sengketa Tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan Lintas Daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah/ kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota	

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon. *et. all* ,2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm.112.

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Surabaya, hlm, 1-2.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang ini , dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan di daerah, wewenang pemerintah daerah untuk menyelesaikannya telah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kewenangan pemerintah Kabupaten atau kota dalam penyelesaian konflik pertanahan meliputi antara lain :

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten atau kota.
2. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan, Penelitian dan pengkajian objek dan subyek sengketa
3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
4. Keordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
5. Fasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.<sup>57</sup>

Kewenangan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 menuntut pemerintah daerah kabupaten sebagai lembaga negara dapat berperan untuk 1. Menyelesaikan konflik pertanahan apabila terjadi sengketa tanah garapan dalam kabupaten atau kota; 2. Menerima dan mengkaji pengaduan tanah garapan, meneliti dan mengkaji objek dan subjek sengketa; 3. Melakukan pencegahan terhadap meluasnya dampak sengketa tanah garapan; 4. Melakukan keordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; dan 5. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka. Kewenangan mana dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah baik secara lahir batin. Dengan penertian mereka terbebas dari sengketa tanah yang membuat mereka jadi repot untuk mengurusnya.

### **b. Negosiasi**

Pengertian Negosiasi menurut pengertiannya adalah “perundingan”, “musyawarah” untuk mencari mufakat (kata sepakat).

---

<sup>57</sup> Lihat Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sub bagian penyelesaian sengketa tanah garapan.

Kata Negosiasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “negotiation” dengan pengertian perundingan. Pelaku perbuatan perundingan itu disebut Negosiator.<sup>58</sup>

Sementara pengertian dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negosiasi ada 2(dua) makna yaitu :

1. *Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak kelompok atau organisasi yang lain;*
2. *Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.*<sup>59</sup>

Negosiasi itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang melakukan perundingan dan tawar menawar sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.<sup>60</sup>

Negosiasi adalah komunikasi 2 (dua ) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga baik berwenang mengambil keputusan maupun yang tidak berwenang mengambil keputusan.<sup>61</sup>

Kemampuan bernegosiasi bukanlah sesuatu yang datang sendiri atau yang datang dari langit atau semata-mata unsur bawaan meminjam kata Limbong,<sup>62</sup> namun hal itu dapat dipelajari asalkan ada kemauan dan sikap yang positif untuk memiliki kemampuan bernegosiasi. Tujuan dari mempelajari teknik bernegosiasi itu adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang negosiasi yang merupakan hasil pemikiran para negosiator handal. Hal tersebut memungkinkan

---

<sup>58</sup> Racmadi Usman, *op. cet* hlm, 65.

<sup>59</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm, 611.

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, hlm, 68.

<sup>61</sup> Suyud Margono, *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan aspek Hukum*, Bogor : Ghalia indonesia, hlm 49.

<sup>62</sup> Bernard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha : Bandung, hlm 319.



adanya kesadaran dan kesediaan untuk berusaha mencari penyelesaian konflik yang mungkin terjadiserta kemampuan dalam mengembangkan keterampilan untuk negosiasi.

Tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bukan penyelesaian yang menghilangkan keuntungan pada kedua belah pihak dalam ungkapan Limbong,<sup>63</sup> sebagai (*lose-lose solution*) atau dengan mengalahkan salah satu pihak (*win-lose solution*). Penyelesaian dengan model negosiasi ini sudah sedari awal tidak memilih jalur hukum tentunya penyelesaiannya melalui kompromi untuk memberikan sedikit pengorbanan supaya pencapaian solusi bersama yang saling menguntungkan menjadi tujuan utama.

### **c. Konsultasi**

Pengertian konsultasi menurut pendapat Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut:

“Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan “*klien*” dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.”

Mekanisme yang biasa dilakukan dalam konsultasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Limbong, *Ibid*, 319.

1. Klien datang langsung kepada konsultan yang dipilih. Tentu saja sebelumnya sudah membuat janji terdahulu. Klien harus selektif dalam memilih konsultan. Jangan sampai terjebak pada konsultan yang tidak profesional. Tidak ada salahnya meminta referensi dari teman/kolega. Pilihlah konsultan yang benar-benar ahli dibidangnya yang memiliki *track record* yang baik
2. Klien menyampaikan seluk beluk permasalahan atau sengketa yang dihadapi. Kejujuran dan keterbukaan dari klien sangat penting agar konsultan dapat menganalisa dan mengurai masalah sebelum memberikan pendapat atau pertimbangan. Jika diperlukan klien dapat memberikan dokumen yang relevan untuk memperjelas kasus. Pada proses ini seorang konsultan berada pada posisi pasif, lebih banyak mendengarkan dan jika dianggap penting dapat bertanya kepada klien. Upayakan pada saat klien bercerita, suasana dikondisikan nyaman, tenang dan, informal, sehingga klien lebih leluasa dan *enjoy*. Proses dialogis dapat dilakukan sepanjang memang diperlukan untuk memperjelas permasalahan.
3. Konsultan mempelajari permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan klien. Sebelum proses ini, seorang konsultan harus yakin bahwa semua informasi yang berkenaan dengan kasus yang dimintakan pendapat atau pertimbangan sudah cukup lengkap. Jangan pernah memberikan pendapat sebelum semua informasi diperoleh dengan lengkap. Jika dirasakan ada informasi yang kurang atau tidak jelas, sebaiknya meminta penjelasan lebih lanjut dengan klien. konsultan dapat meminta waktu kepada klien untuk mempelajari kasus.
4. Konsultan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada klien. Pertimbangan dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Sebaiknya pertimbangan diberikan secara tertulis dengan memberikan penjelasan secara lisan

Berdasarkan rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat pada si klien.

#### **d. Perdamaian**

Perdamaian dilembagakan dalam salah satu pasal yang dimuat di dalam HIR dan RBg. Pada Pasal 130 HIR dan/154 RBg disebutkan keharusan Hakim yang menyidangkan suatu perkara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Lebih jelasnya ketentuan itu berbunyi :

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan kedua sidang berusaha mendamaikan mereka
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
- (3) Terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- (4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikutnya.

Berdasarkan pada Pasal di atas, maka sebelum perkara itu dilanjutkan, hakim mempunyai kewajiban untuk membantu mendamaikan pihak yang berperkara. Apabila dalam proses tersebut terjadi kesepakatan untuk sebuah perdamaian dan dibuat dalam suatu akta maka ketentuan yang ada dalam akta tersebut berlaku mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya. Secara hukum akta tersebut kedudukannya sama dengan deajat putusan pengadilan. Namun demikian putusan dengan jenis ini tidak dapat dimintakan banding karena ketentuannya menggariskan demikian, tidak berlaku sebagaimana layaknya putusan hakim pengadilan yang lainnya.

Pada prakteknya amat jarang ditemukan penyelesaian perkara dengan model demikian karena pendekatan yang digunakan hakim tidak mengacu pada penyelesaian yang mengedepankan *win-win solution* namun, lebih sering mempergunakan pendekatan *winning or losing*. Pendekatan semacam ini mengakibatkan ketentuan yang ada pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg itu tidak implementatif dan menjadi Pasal yang masuk kotak.

Rahmadi Usman, mengemukakan keberadaan hakim yang tidak menjadikan perdamaian sebagai target utama dalam menyelesaikan perkara bukan semata-mata kurangnya pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan dedikasi, namun lebih disebabkan oleh keadaan lain di luar itu. Keadaan yang dimaksud adalah motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih memilih proses litigasi yang mengedepankan posisi pihak-pihak yang berperkara yang berada dalam posisi yang berlawanan. Posisi yang demikian memang disengaja agar supaya perkara itu senantiasa berproses dari pengadilan tingkat pertama sampai proses-proses selanjutnya.<sup>64</sup> Keberlangsungan proses berperkara itu akan mendatangkan profesional fee yang terus mengalir. Mahkamah Agung mensinyalir adanya gejala demikian seperti yang dikemukakan oleh Harahap,<sup>65</sup> perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh menjadikan Pasal 130 HIR/154 RBg, itu untuk mendamaikan para pihak yang besengketa.

Dengan memperhatikan keadaan itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah mengintegrasikan penyelesaian perkara dengan mediasi sesuai dengan amanat pada Pasal 130 HIR tersebut. Integrasi mediasi menjadi sistem penyelesaian perkara yang diterapkan di berbagai negara di dunia.

#### **e. Konsialiasi**

Konsialiasi juga berasal dari Bahasa Inggris, *conciliation*, yang berarti pemufakatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsialiasi diartikan dengan: “*Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu*”.<sup>66</sup>

Sementara menurut Kamus *Diocinary of Law Complete Edition* Konsialiasi diartikan : “ *Usaha untuk mempertemukan pihak-*

---

<sup>64</sup> Racmadi Usman, *Pilihan Penyel3saan Sengketa di Luar Pengadilan* hlm, 251.

<sup>65</sup> M.Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 241.

<sup>66</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm, 457.

*pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan”.*<sup>67</sup>

Singkatnya Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permufakatan, atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa didampingi atau ditengahi seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan aktif sebagai konsiliator.<sup>68</sup>

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

Konsiliasi adalah kegiatan membantu para pihak yang bersengketa untuk merundingkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Identifikasi permasalahan dan maemahami keadaan di lapangan;
- b. Diskusi tentang masalah yang dihadapi;
- c. Saling memahami kebutuhan para pihak;
- d. Mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama
- e. Dalam hal pelaksanaannya konsiliasi bersifat
- f. Bebas biaya
- g. Proses penyelesaian melalui konsiliasi lebih singkat bila dibandingkan dengan proses di pengadilan
- h. Proses berperkara konsiliasi tidak memakai hukum acara formal seperti pada proses berperkara di pengadilan
- i. Kosiliasi bersifat sukarela.<sup>69</sup>

Bambang Sulistiyo, mempersamakan proses konsiliasi itu dengan mediasi namun, terdapat beberapa karakteristik khusus untuk konsiliasi. Diantara banyak karakteristik adalah :

---

<sup>67</sup> Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Diocinary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, hlm 376.

<sup>68</sup> Racmadi Usman, *op. cet* hlm, 129

<sup>69</sup> Equal opputunities Commission “ Apakah konsiliasi itu?” dalam <http://www.eoc.org.hk>, diunduh kembali oleh Racmadi Usman, *Ibid.* hlm130. Pada tanggal 23 Mie 2010, hh 1-2.

1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif;
2. Konsiliator adalah pihak ke tiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh dan para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian;
4. Konsiliator bersifat aktif mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak;
5. Konsiliator tidak berwenang membuat keputusan selama proses perundingan masih berlangsung;
6. Konsiliasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>70</sup>

Selain itu konsiliasi juga dipilih dalam penyelesaian suatu sengketa dengan beberapa alasan antara lain :

1. Untuk menghemat biaya, sebagai bayangan biaya untuk menempuh proses litigasi di Kanada pada masa 3 hari dapat mencapai \$ 30.000, Kanada
2. Proses litigasi menempuh waktu persidngan yang panjang, untuk menghindari hal itu maka ditempuhlah proses konsiliasi;
3. Pada proses konsiliasi para pihak yang bersengketa diperkenankan untuk mengontrol jalannya proses konsiliasi. Hal yang amat berbeda bila menempuh proses litigasi, dalam proses litigasi tidak dapat dipastikan waktunya berapa lama.
4. Pada proses konsiliasi para pihak aktif untuk mencari pola penyelesaian yang diinginkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak;
5. Proses konsiliasi dapat menemukan suatu solusi yang belum pernah terfikirkan sebelumnya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bambang Sulistiyo, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi sengketa kini dan juga nanti*, Citra Media Hukum : Yogyakarta, hlm 92.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 6

## f. Arbitrase.

Pengertian Arbitrase Menurut asal bahasa arbitrase dapat ditinjau dari 5 suku kata dalam bahasa yang berbeda. Arbitrase berasal dari bahasa Latin yang berbunyi *arbitrare*. Dalam Bahasa Belanda berasal dari kata *arbitrage*. Bila dilihat dari bahasa Inggris kata arbitrase itu asal katanya adalah *arbitration*. Bahasa Jerman menyebut kata arbitrase itu dengan sebutan *schiedspruch*. Sementara bahasa Prancis menyebutnya dengan kata *arbitrage* senada dengan sebutannya dalam bahasa Belanda. Kata arbitrase itu kendati tampak berbeda namun mempunyai makna yang sama yaitu sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai yang dilakukan oleh arbiter atau wasit.<sup>72</sup> Dengan melihat banyaknya bahasa yang mengenal makna arbitrase maka dapat disimpulkan bahwa istilah ini telah dikenal oleh beberapa bangsa dan tentunya mereka telah begitu lama mempergunakan prosedur ini dalam hal menyelesaikan permasalahan sengketa diantara mereka, terutama bangsa-bangsa yang berada di benua Eropa.

Bila dilihat makna secara yuridis, maka Arbitrase adalah : *“penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”*.<sup>73</sup>

Para ahli memberikan definisi tentang Arbitrase antara lain :

- a. Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula dengan putusan tersebut dengan final dan mengikat.<sup>74</sup>
- b. Gary Goodpaster : *Arbitration is a private adjudication of disputes parties anticipating possible disputes or experiences an actual*

---

<sup>72</sup> Suyud Margono. 2002. *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia : Bogor Selatan, hlm 110-111

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

<sup>74</sup> Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Works*, sebagaimana dikemukakan kembali oleh Racmadi Usman, *op.cet.* hlm 137.

*dispute, agree to submit their dispute to adicon maker they in some fashion select.*<sup>75</sup>

c. R. Subekti.

Diantara sarjana dalam negeri Indonesia ada beberapa ahli yang memberikan pengertian diantaranya R Subekti memberikan batasan Arbitrase itu dengan : “ *Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.*<sup>76</sup>

d. M.N. Purwosutjipto. M.N. Purwosutjipto mendefinisikan Arbitrase sebagai “*Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak*<sup>77</sup>

e. Black’ s Law Diocinary. Kamus hukum Black’ s Law Diocinary, memberikan pengertian : “*Arbitration is a reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by parties to the dispute who agree and advance to abide by the arbitrator’s awards issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected person and some disputed matter, instead of carrying it to establesh tribunal of justice, andis intended to avoid the formallies, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation.*<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Gary Goodpaster. 1993. *Outline Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration*. ELIPS : Jakarta.

<sup>76</sup> R. Subekti, 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, hlm 1

<sup>77</sup> M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan penundaan Pembayaran*. Jakarta. PT. Jambatan, hlm 1.

<sup>78</sup> Edeted by Brian A Garner, *Black’ s Law Diocinary*. Ninth edition: Dallas USA. page 119



Kelembagaan Arbitrase di Indonesia.

Arbitrase di Indonesia bernaung dalam suatu organisasi yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia disingkat BANI. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum Indonesia. Ketiga pakar hukum tersebut adalah Prof. Soebekti, SH, ; Haryono Tjitrosoebono, SH, dan Prof. Dr. Priyatna abdurasyid.

Bani dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan, industri, perburuhan dan juga keuangan. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia. Perwakilan BANI diantaranya berada di Surabaya, Bandung, Palembang, Pontianak, Denpasar Medan dan Batam. Cara kerja BANI adalah dengan menunjuk beberapa arbiter dan fakar di bidang hukum di bidangnya. Saat ini sudah lebih dari 100 orang arbiter yang terdaftar di BANI. Ternyata seorang arbiter tidak mutlak harus seorang Sarjana hukum Indonesia yang berkebangsaan Indonesia namun ada juga arbiter dari negara lain. Dari sejumlah arbiter yang terdaftar di BANI, 30 % diantaranya berkebangsaan asing.

Landasan Hukum Arbitrase

Keberlakuan arbitrase di Indonesia mempunyai landasan hukum antara lain :

1. Landasan pertama yaitu HIR Pasal 377 atau 705 RBg. Kedua pasal ini menghendaki bahwa orang Indonesia dan orang Timur Asing yang menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan bagi bangsa Eropa.

Secara yuridis Pasal 377 HIR itu memberikan pemaknaan bahwa :

- a. Para pihak yang berselisih/bersengketa diperbolehkan untuk menyelesaikannya melalui juru pisah atau arbitrase.
- b. Arbiter diperkenankan menyelesaikan suatu perkara dalam bentuk putusan
- c. Karena itu, para pihak dan juga arbiter “wajib” tunduk menuruti peraturan hukum yang berlaku bagi bangsa Eropa.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Suyud Margono. *OP. cet* hlm 112-114.

Jadi jelaslah bagi kita bahwa pasal tersebut memberikan ruang untuk para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pengadilan arbitrase.

2. Pasal 615-651 Rv. Rv adalah singkatan dari *Reglement op de Bergerlijke Rechstvoordering*. Rv adalah Hukum Acara Perdata bagi warga negara Eropa. Rv digunakan sebagai Hukum Acara karena HIR dan Rbg. tidak mengatur lebih lanjut penyelesaian melalui arbitrase. Untuk mengisi kekosongan hukum itulah maka Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg. langsung menunjuk pasal-pasal yang terdapat *reglemen op de bergerlijke Regspordering*, yang disingkat dengan sebutan Rv, S 1847-52 jo 1849-63, hal mana diperjelas dengan kalimat, wajib memenuhi peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Selain itu terdapat dasar hukum lainnya dari Arbitrase di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Putusan arbitrase mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.



# BAB III

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

### A. Sejarah Berdirinya Kota Palembang

Kota Palembang merupakan salah satu kota paling tua di Indonesia. Usia kota ini telah mencapai 1382 tahun. Perhitungan usia kota ini didasarkan kepada prasasti Sriwijaya yang dikenal dengan Prasasti Kedukan Bukit. Pada Prasasti ini tertulis tanggal 16 Juni tahun 682.<sup>80</sup> Penguasa Sriwijaya Pada saat itu mendirikan Wanua (perkampungan) di wilayah yang saat diketahui sebagai kota Palembang. Topografi kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam air. Palembang disebut dalam bahasa Cina sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang yang berarti pelabuhan lama. Sebutan ini sejalan dengan keadaan kota Palembang yang digambarkan di atas. Keadaan itu berlanjut hingga sekarang dimana Kota Palembang masih dikelilingi oleh air sebanyak 52. 24 %.<sup>81</sup>

Kondisi inilah yang membuat nenek moyang orang-orang di kota ini menyebut daerah ini sebagai Pa-lembang. Palembang terdiri dari 2 kata Pa dan Lembang. Pa atau Pe dari Pa-lembang dalam bahasa melayu berarti keadaan atau tempat sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah atau akar yang membengkak karena lama terendam air.<sup>82</sup> Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air atau suatu tempat atau keadaan yang tergenang air. Sebagaimana lazimnya air itu bersumber dari sungai, rawa atau air hujan.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Tahun tersebut tercatat sebagai salah satu bentuk penandaan pertamakali kerajaan Sriwijaya berdirinya sebagaimana dikemukakan oleh, Endang Rochmiyatun. 2014. *Ulama dan Perkembangan Lektur Islam di Palembang*. Noer Fikri Ofset : Palembang, hlm, 27. Bandingkan dengan Prasasti Batu bersurat, ditemukan oleh Controleur Batenberg di tepi sungai Kedukan Bukit, yakni diantara Bukit Siguntang dengan Situs Karanganyar pada tahun 1926 dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti tersebut oleh penduduk kampung Kedukan Bukit waktu itu dijadikan semacam tumbal bila akan mengikuti lomba Bidar, yakni dengan cara meletakkan di haluan Bidar yang akan diperlombakan. Read more: <http://mythdunia.blogspot.com/2012/07/asal-usul-nama-kota-palembang.html#ixzz4zEVXHvPh>

<sup>81</sup> Data Statistik Tahun 1990. Sumber

<sup>82</sup> Badril Munir Amin, dkk, 2010. *Tata Bahasa dan Kamus Baso Palembang*. Yayasan Madrasah Najahiyah: tk, hlm, 122.

<sup>83</sup> Johan Hanafiyah. 1995. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 15.

Sejak dulu di zaman nenek moyang orang Palembang kondisi alam yang berair ini dijadikan modal untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
- Daerah kaki bukit atau *piedmont* dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
- Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.<sup>84</sup>

Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu), hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> <http://mythdunia.blogspot.co.id/2012/07/asal-usul-nama-kota-palembang.html> diakses tanggal 22-november 2017 Jam: 13.12.

<sup>85</sup> *Ibid*, <http://mythdunia.blogspot.co.id/>

Terdapat tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14. Tulisan ini menceritakan tentang Sriwijaya sebagai Negara ini terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.<sup>86</sup>

Tentunya banyak lagi cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh peristiwa kapanpun kisah-kisah yang mereka lihat dan dengar. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tiggris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka.

Setelah mengalami kejayaan di abad ke7 - 9, maka di kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, <http://mythdunia.blogspot.co.id/2012/07/asal-usul-nama-kota-palembang.html>

bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pengganti kerajaan Sriwijaya.<sup>87</sup>

Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan bahari Budha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 688 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia Barat, kota Palembang juga dijuluki *Venice of the East* ("Venesia dari Timur"). Saat ini Wali Kota Palembang dijabat oleh H. Harnojoyo, S.Sos.<sup>88</sup>



Posisi kota Palembang di Pulau Sumatera

Kota Palembang secara astronomis terletak diantara 2o 52'-35o Lintang Selatan dan 104o37'-104o52' Bujur Timur. Posisi geografis kota Palembang, pada bagian utara berbatasan dengan Banyu Asin, sebelah selatan berbatasan dengan Muara enim, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan ILIR.<sup>89</sup>

Sejak Tahun 2007 sampai sekarang Kota ini dibagi menjadi 16 Kecamatan, keenam belas kecamatan itu antara lain yaitu :

---

<sup>87</sup> <http://pengayaan.com/10-faktor-penyebab-keruntuhan-kerajaan-sriwijaya/> diakses pada tanggal 23 Nopember 2017 jam 19.15 WiB.

<sup>88</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang). Diakses pada tanggal 23 November 2017, jam 11. 09. WIB.

<sup>89</sup> <http://www.palembang.go.id/35/geografis-kota-palembang>



Gambar Kantor Walikota Palembang diambil waktu malam

1. Ilir Barat I
2. Ilir Barat II
3. Seberang Ulu I
4. Seberang Ulu II
5. Kertapati
6. Plaju
7. Bukit Kecil
8. Ilir Timur I
9. Ilir Timur II
10. Kemuning
11. Kalidoni
12. Sako
13. sematang Borang
14. Sukarami
15. Alang-Alang Lebar dan
16. Gandus<sup>90</sup>

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km<sup>2</sup> yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km<sup>2</sup>. Berdasarkan

---

<sup>90</sup> Disarikan dari buku “Kota Palembang Dalam Angka(*Palembang Municipality in Figures*), 2016. Badan Pusat Statistik Kota Palembang : Palembang.hlm 4-5.



Laporan BPS kota Palembang yang dimuat dalam buku Palembang dalam Angka Penduduk kota Palembang saat ini berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 berjumlah 1.580.517 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 791943.<sup>91</sup> Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 788574. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Pembangunan LRT (kereta api layang), dan rencana pembangunan sirkuit motor GP di kawasan Jakabaring dan sirkuit F1 di kawasan Tanjung Api-Api, merupakan proyek pengembangan Kota Palembang terkini.<sup>92</sup>

## **B. Ikon Kota Palembang:**

### **1. Jembatan AMPERA**



---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm, 6

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 7



Gambar Palembang pada tahun 1659



Lambang Kota Palembang dan Pengertiannya :

Bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat dengan pinggiran keemasan berikut  $2 \times (4+5) = 18$  tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasan terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman.<sup>93</sup>

Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan kemuliaan

---

<sup>93</sup> <http://www.palembang.go.id/38/arti-lambang-kota-palembang> Diakses Pada Tanggal 22 November, jam 11.41.

dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambungkan bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama BUKIT SIGUNTANG berwarna hijau berikut sinar keemasan, melambungkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke VII s/d XII terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan Perguruan Tinggi dikunjungi oleh Pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar di seluruh Asia.<sup>94</sup>

## 2. Masjid Agung Palembang

### **Masjid Agung Palembang Darussalam**



Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Pemerintah Kota Palembang memiliki visi dan misi untuk menjadikan Kota Palembang sebagai kota metropolis yang religius. Sekitar 90% masyarakat Kota Palembang adalah muslim. Dan menjadi suatu hal yang sangat wajar jika di Kota Palembang banyak sekali berdiri kokoh masjid-masjid sebagai pusat syiar Islam. Sebagian masjid-masjid ini telah berdiri sejak zaman kesultanan Palembang Darussalam.

Salah satu dari masjid-masjid itu adalah Masjid Agung Palembang yang terletak tepat di jantung kota di kawasan Bundaran Air Mancur. Masjid indah ini merupakan salah satu masjid dunia yang bersejarah merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam

---

<sup>94</sup> *Ibid*, /www.palembang.go.id/38/arti-lambang-kota-palembang

yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarrudin I pada tahun 1738 sampai 1748. Masjid indah ini merupakan bangunan terbesar di seantero Nusantara saat itu, sehingga wajar jika masjid ini menjadi salah The Landmark of Palembang Darussalam.

Masjid Agung merupakan masjid tua yang sangat penting dalam sejarah Kota Palembang. Masjid bersejarah yang berusia sekitar 259 tahun ini terletak di Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Ilir Barat I, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Tidak jauh dari situ terdapat Jembatan Ampera, the landmark of Palembang lainnya.

Dalam sejarahnya, masjid yang berada di pusat Kerajaan Sriwijaya itu menjadi Pusat Kajian Islam yang telah melahirkan banyak ulama penting pada zamannya. Beberapa ulama yang berkeceimpung di Masjid Agung dan memiliki peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam adalah Syekh Abdus Samad al Palembangi, Kemas Fachruddin, dan Syihabuddin bin Abdullah.

Mulanya Masjid Agung Palembang disebut Masjid Sultan. Peresmian pemakaian masjid ini pada tanggal 28 Jumadil Awal 1151 H (26 Mei 1748). Dengan ukuran bangunan ketika pertama kali yaitu seluas 1080 meter persegi dan mampu menampung 1200 jemaah.

Perluasan kemudian dilakukan pertama kali oleh wakaf Sayid Umar bin Muhammad Assegaf Altoha dan Sayid Achmad bin Syech Sahab yang dilaksanakan pada tahun 1897 dibawah pimpinan Pangeran Nataagama Karta Manggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Pada awal pembangunannya (1738 - 1748), sebagaimana masjid-masjid tua di Indonesia, Masjid Sultan ini pada mulanya tidak memiliki menara. Kemudian pada masa pemerintahan SULTan Ahmad Najamuddin (1758 - 1774) barulah dibangun menara yang letaknya agak terpisah di sebelah barat Masjid SULTan (Masjid Agung).



Masjid Agung Palembang pada malam hari.

Adapun bentuk menaranya seperti pada menara bangunan kelenteng dengan bantuk atapnya berujung melengkung. Pada bagian luar badan menara terdapat teras berpagar yang mengelilingi bagian badan menara. Bentuk masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung ini sudah jauh berbeda dari bentuk yang dahulu. Perubahan bentuk yang ada sekarang telah mengikuti arsitektur masjid modern di dunia saat ini.

Adapun bentuk yang sekarang ini adalah hasil rehabilitasi dan perluasan yang berkali-kali. Pernah juga perbaikan dilakukan oleh Pemerintah Belanda setelah terjadinya perang besar pada tahun 1819 dan 1821. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan perluasan yakni pada tahun 1893, 1916, 1950-an, 1970-an dan terakhir pada tahun 1990-an.

Jika para pembaca sekalian pergi ke KPalembang jangan lupa untuk berkunjung ke Masjid Agung Palembang yang merupakan landmark dari Kota Palembang. Termasuk sebagai salah satu masjid indah dan tergolong masjid modern. Jika anda muslim, sempatkanlah untuk sholat di masjid ini, serta anda dapat ikut serta dalam kegiatan program-program masjid yang memberikan syiar Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> <http://1001kiat.blogspot.co.id/2012/01/masjid-agung-landmark-palembang.html> diakses Tanggal 22 Nopember 2017 jam 11.48.

### 3. Kantor Walikota Palembang



Sorot laser Gedung Kantor Walikota di latar belakang  
Benteng Kuto Besak.

Kalau dilihat sepintas Kantor Walikota Palembang sangat unik karena bangunan ini termasuk bangunan yang bersejarah. Jika Anda berada di kota Palembang, tidaklah salah untuk mengetahui pusat pemerintahan kota yang telah berusia 1.332 tahun itu.


Pusat pemerintahan kota Palembang berada di Kantor Walikota yang berlokasi di Jl Merdeka nomor 1 yang letaknya tak jauh dari Bundaran Air Mancur (BAM), Masjid Agung, dan Benteng Kuto Besak (BKB). Kantor Walikota Palembang yang saat ini berdiri kokoh dengan warna cat putih memiliki sejarah yang cukup panjang.

Bangunan ini pada akhir tahun 1963 baru dijadikan kantor pusat pemerintahan kota yang terkenal dengan empek-empeknya ini. Hingga saat ini pun, masih banyak yang menyebut kantor ini sebagai kantor atau menara ledeng. Ya, sebelumnya kantor ini memang merupakan kantor ledeng yang di awal pembangunannya bertujuan untuk mampu menampung air bersih untuk kebutuhan orang Belanda di zaman itu. Menara air ini memiliki tinggi 35 meter dengan kapasitas air yang bisa ditampung mencapai 1.200 meter kubik.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> <http://www.tribunnews.com/travel/2015/06/27/kantor-wali-kota-palembang-bangunan-ini-pernah-jadi-pusat-pemerintahan-kolonial-belanda-jepang>  
diakses tanggal 22 Nopember 2017 jam 13.38.

#### 4. Air Mancur di Kambang Iwak



Air Mancur di Kambang Iwak.



Gambar Industri Pupuk Nasional Pupuk Sriwijaya.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan

dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah.<sup>97</sup>

Pada tanggal 27 September 2005, Kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "Kota Wisata Air" seperti Bangkok di Thailand dan Phnom Penh di Kamboja. Tahun 2008 Kota Palembang menyambut kunjungan wisata dengan nama "Visit Musi 2008".

Palembang menjadi salah satu kota pelaksana pesta olahraga olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara yaitu SEA Games XXVII Tahun 2011.

### **C. Letak Geografis Kota Palembang**

Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59'27.99"LS 104°45'24.24"BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan (via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan Denpasar-Bali. Serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah (musim haji) Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah.

---

<sup>97</sup> <http://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/> diakses tanggal 22 November 2017jam 14.04.



## Iklm dan topografi

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Oket	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	30,0 (87,0)	30,2 (88,2)	30,3 (89,7)	31,1 (88,0)	31,4 (89,5)	31,9 (90,4)	31,8 (90,2)	31,1 (89,9)	30,3 (90,5)	30,8 (90,1)	30,9 (90,4)	31,1 (90)	31,01 (90,28)
Rata-rata harian °C (°F)	26,0 (80,2)	27,1 (80,8)	27,7 (81)	27,7 (81,9)	28,0 (82,4)	27,4 (81,3)	27,6 (81,6)	27,2 (81)	27,3 (81,3)	27,9 (82,2)	27,4 (81,4)	27,0 (80,6)	27,29 (81,21)
Rata-rata terendah °C (°F)	22,0 (72,2)	22,8 (73,4)	23,0 (73,4)	23,4 (74,1)	23,0 (74,1)	22,9 (73,2)	22,3 (72,1)	22,4 (72,3)	22,9 (73,2)	22,9 (73,2)	22,9 (73,2)	23,0 (73,4)	22,9 (73,2)
Etimologi mm (inci)	277 (10,92)	363 (14,31)	429 (16,91)	464 (18,31)	334 (13,15)	122 (4,8)	100 (3,94)	107 (4,21)	108 (4,25)	106 (4,17)	116 (4,57)	166 (6,54)	1.629 (64,53)
Rata-rata curah hujan bulanan	108	210	297	328	178	127	100	107	118	100	117	173	1.677

Iklm Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam - 4,5 km/jam. Suhu kota berkisar antara 23,4 - 31,7 derajat celsius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm - 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 - 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Ketinggian rata-rata antara 0 – 20 m dpl.

Pada tahun 2002 suhu minimum kota terjadi pada bulan Oktober 22,70C, tertinggi 24,50C pada bulan Mei. Sedangkan suhu maksimum terendah 30,40C pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan Sepetember 34,30C. Tanah dataran tidak tergenang air: 49 %, tanah tergenang musiman: 15 %, tanah tergenang terus menerus: 37 % dan jumlah sungai yang masih berfungsi 60 buah (dari jumlah sebelumnya 108) sisanya berfungsi sebagai saluran pembuangan primer.

Toko di atas rakit di Palembang pada masa Hindia Belanda.

Tropis lembab nisbi, suhu antara 220-320 celcius, curah hujan 22–428 mm/tahun, pengaruh pasang surut antara 3-5 meter dan ketinggian tanah rata-rata 12 meter dpl. Jenis tanah kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah Palembang - Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat

yang agak tinggi terletak dibagian utara kota. Sebagian kota Palembang digenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.

### **Prestasi Yang Pernah Diraih PEMKOT dalam mengelola Kota Palembang**

- Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2007 (Adipura Award).
- Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2008 (Adipura Award).
- Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2009 (Adipura Award).
- Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2010 (Adipura Award).
- Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2011 (Adipura Award).
- Peringkat III Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2012 (Adipura Award).
- Taman Kota Terbaik se-Indonesia, atas nama Kambang Iwak (KI Family Park).
- Asean Environment Sustainable City 2008, sebagai Kota Terbersih se-Asean.
- Terminal Kota Terbaik se-Indonesia, atas nama Terminal Alang-Alang Lebar 2011.
- Terminal Kota Terbaik se-Indonesia, atas nama Terminal Sako 2013.<sup>98</sup>

### **D. Penduduk Kota Palembang**

Penduduk Palembang merupakan etnis Melayu dan menggunakan Bahasa Melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai Bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komering, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatera Selatan kadang-kadang juga

---

<sup>98</sup> <http://www.rmolsumsel.com/read/2017/07/26/75893/Palembang-Mendapatkan-Adipura-ke-11- diakses tanggal 22 November 2017 jam 15.23.>

menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan. Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari Jawa, Minangkabau, Madura, Bugis dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah Komunitas Tionghoa serta Kampung Al Munawwar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Iilir Kampung Jamalullail dan Kampung Alawiyyin Sungai Bayas 10 Iilir yang merupakan wilayah Komunitas Arab.

### **Agama Penduduk Kota Palembang**

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk Kota Palembang adalah Islam 91.93%, Buddha 3.46%, Kristen Protestan 2.87%, Katolik 1.65%, Hindu 0.08% dan Konghucu 0.01%. Agama mayoritas di Palembang adalah Islam. Di dalam catatan sejarahnya, Palembang pernah menerapkan undang-undang tertulis berlandaskan Syariat Islam, yang bersumber dari kitab Simbur Cahaya. Selain itu terdapat pula penganut Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.<sup>99</sup>

<b>Agama di Kota Palembang</b>	
Agama	Persen
<u>Islam</u>	91.93%
<u>Buddha</u>	3.46%
<u>Kristen Protestan</u>	2.87%
<u>Katolik</u>	1.65%
<u>Hindu</u>	0.08%
<u>Konghucu</u>	0.01%

<sup>99</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang) diakses tanggal 23 Nopember 2017, jam 16.04.

## **Pariwisata**

### **Objek wisata**

- Sungai Musi, sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah Kota Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu dan seberang Ilir ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sejak dahulu Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.<sup>[18]</sup> Di sepanjang tepian sungai ini banyak terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, rumah Rakit, kilang minyak Pertamina, pabrik pupuk PUSRI, pantai Bagus Kuning, Jembatan Musi II, Masjid Al Munawar, dll.
- Jembatan Ampera, sebuah jembatan megah sepanjang 1.177 meter yang melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini merupakan ikon Kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan dibangun dengan menggunakan harta rampasan Jepang serta tenaga ahli dari Jepang.
- Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Palembang, terletak di pusat Kota Palembang, masjid ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Selatan dengan kapasitas 15.000 jemaah<sup>[19]</sup>.
- Benteng Kuto Besak, terletak di tepian Sungai Musi dan berdekatan dengan Jembatan Ampera, Benteng ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Di bagian dalam benteng terdapat kantor kesehatan Kodam II Sriwijaya dan rumah sakit. Benteng ini merupakan satu-satunya benteng di Indonesia yang berdinding batu dan memenuhi syarat perbentengan / pertahanan yang dibangun atas biaya sendiri untuk keperluan pertahanan dari serangan musuh bangsa Eropa dan tidak diberi nama pahlawan Eropa.<sup>[20]</sup>
- Gedung Kantor Walikota, terletak di pusat kota, pada awalnya bangunan ini berfungsi sebagai menara air karena berfungsi untuk mengalirkan air keseluruh kota sehingga juga dikenal juga sebagai Kantor Ledeng. Saat ini gedung ini berfungsi sebagai Kantor

Walikota Palembang dan terdapat lampu sorot di puncak gedung yang mempercantik wajah kota di malam hari.

- Kambang Iwak Family Park, sebuah danau wisata yang terletak di tengah kota, dekat dengan tempat tinggal wali kota Palembang. Di tepian danau ini terdapat banyak arena rekreasi keluarga dan ramai dikunjungi pada hari libur. Selain itu di tengah danau ini terdapat air mancur yang tampak cantik di waktu malam.
- Hutan Wisata Punti Kayu, sebuah hutan wisata kota yang terletak sekitar 7 km dari pusat kota dengan luas 50 ha dan sejak tahun 1998 ditetapkan sebagai hutan lindung. Di dalam hutan ini terdapat area rekreasi keluarga dan menjadi tempat hunian sekelompok monyet lokal.
- Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, sebuah site peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepian Sungai Musi. Terdapat sebuah prasasti batu peninggalan Kerajaan di area ini.
- Taman Purbakala Bukit Siguntang, terletak di perbukitan sebelah barat Kota Palembang. Di tempat ini terdapat banyak peninggalan dan makam-makam kuno Kerajaan Sriwijaya.
- Monumen Perjuangan Rakyat, terletak di tengah kota, berdekatan dengan Masjid Agung dan Jembatan Ampera. Sesuai dengan namanya di dalam bangunan ini terdapat benda-benda peninggalan sejarah pada masa penjajahan.
- Museum Negeri Balaputradewa, sebuah museum yang menyimpan banyak benda - benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
- Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, terletak di dekat Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak dan dulunya merupakan salah satu peninggalan Keraton Palembang Darussalam. Di dalamnya terdapat banyak benda - benda bersejarah Kota Palembang.
- Museum Tekstil, terletak di Jl. Merdeka museum ini menyimpan benda - benda tekstil dari seluruh kawasan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Kawah Tengkreup
- Masjid Cheng Ho Palembang
- Klenteng Soei Goeat Kiong (Klenteng tertua di Palembang)
- Kampung Kapitan

- Kampung Arab Al Munawwar 13 Ulu
- Fantasy Island
- Bagus Kuning
- Pusat Kerajinan Songket
- Pulau Kemaro
- Kilang Minyak Pertamina
- Pabrik Pupuk Pusri
- Sungai Gerong
- Jakabaring Sport City (JSC)
- Waterboom OPI Jakabaring
- The Amanzi Waterpark CitraGrand City
- Rumah Mak Bani Montok
- Lorong Asia<sup>100</sup>

### Seni dan budaya Palembang



Festival perahu hias dan lomba bidar di Sungai Musi.

Sejarah tua Palembang serta masuknya para pendatang dari wilayah lain, telah menjadikan kota ini sebagai kota multi-budaya. Sempat kehilangan fungsi sebagai pelabuhan besar, penduduk kota ini lalu mengadopsi budaya Melayu pesisir, kemudian Jawa. Sampai sekarang pun hal ini bisa dilihat dalam budayanya. Salah satunya adalah bahasa. Kata-kata seperti "lawang (pintu)", "gedang (pisang)", adalah salah satu contohnya. Gelar kebangsawanan pun bernuansa

---

<sup>100</sup> *Ibid*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang)

Jawa, seperti Raden Mas/Ayu. Makam-makam peninggalan masa Islam pun tidak berbeda bentuk dan coraknya dengan makam-makam Islam di Jawa.<sup>101</sup>

Kesenian yang terdapat di Palembang antara lain:

- Kesenian Dul Muluk (pentas drama tradisional khas Palembang)<sup>[21]</sup>
- Tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu dan tari Tanggai yang diperagakan dalam resepsi pernikahan
- Syarofal Anam adalah kesenian Islami yang dibawa oleh para saudagar Arab dulu, dan menjadi terkenal di Palembang oleh KH. M Akib, Ki Kemas H. Umar dan S. Abdullah bin Alwi Jamalullail
- Lagu Daerah seperti Melati Karang, Dek Sangke, Cuk Mak Ilang, Dirut dan Ribang Kemambang
- Rumah Adat Palembang adalah Rumah Limas dan Rumah Rakit

Selain itu Kota Palembang menyimpan salah satu jenis tekstil terbaik di dunia yaitu kain songket. Kain songket Palembang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan di antara keluarga kain tenun tangan kain ini sering disebut sebagai Ratusnya Kain. Hingga saat ini kain songket masih dibuat dengan cara ditenun secara manual dan menggunakan alat tenun tradisional. Sejak zaman dahulu kain songket telah digunakan sebagai pakaian adat kerajaan. Warna yang lazim digunakan kain songket adalah warna emas dan merah. Kedua warna ini melambangkan zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya dan pengaruh China pada masa lampau. Material yang dipakai untuk menghasilkan warna emas ini adalah benang emas yang didatangkan langsung dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Benang emas inilah yang membuat harga kain songket melambung tinggi dan menjadikannya sebagai salah satu tekstil terbaik di dunia. Selain kain songket, saat ini masyarakat Palembang tengah giat mengembangkan jenis tekstil baru yang disebut batik Palembang. Berbeda dengan batik Jawa, batik Palembang nampak lebih ceria karena menggunakan warna

---

<sup>101</sup> <https://ikayulisa26.wordpress.com/2014/11/07/kebudayaan-palembang-sebagai-bagian-budaya-dari-indonesia/> diakses pada tanggal 23 Nopember 2017 jam 17.54

- warna terang dan masih mempertahankan motif - motif tradisional setempat.<sup>102</sup>

Kota Palembang juga selalu mengadakan berbagai festival setiap tahunnya antara lain "Festival Sriwijaya" setiap bulan Juni dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang, Festival Bidar dan Perahu Hias merayakan Hari Kemerdekaan, serta berbagai festival memperingati Tahun Baru Hijriah, Bulan Ramadhan dan Tahun Baru Masehi.

### **Makanan khas**



Pempek merupakan makanan khas Palembang.

Kota ini memiliki komunitas Tionghoa cukup besar. Makanan seperti pempek atau tekwan yang terbuat dari ikan mengesankan "Chinese taste" yang kental pada masyarakat Palembang.

- Pempek, makanan khas Palembang yang telah terkenal di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan bahan dasar utama daging ikan dan sagu, masyarakat Palembang telah berhasil mengembangkan bahan dasar tersebut menjadi beragam jenis pempek dengan memvariasikan isian maupun bahan tambahan lain seperti telur ayam, kulit ikan, maupun tahu pada bahan dasar tersebut. Ragam jenis pempek yang terdapat di Palembang antara lain pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, pempek adaan, pempek kulit, pempek tahu, pempek pistol, pempek udang, pempek

---

<sup>102</sup> *Ibid*, <https://ikayulisa26.wordpress.com/2014/11/07/kebudayaan-palembang-sebagai-bagian-budaya-dari-indonesia/>



lenggang, pempek panggang, pempek belah dan pempek otak - otak. Sebagai pelengkap menyantap pempek, masyarakat Palembang biasa menambahkan saus kental berwarna kehitaman yang terbuat dari rebusan gula merah, cabe dan udang kering yang oleh masyarakat setempat disebut saus cuka (cuko).

- Tekwan, makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil - kecil mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuah, serta soun dan jamur kuping sebagai pelengkap.



Model, salah satu olahan pempek.



Pindang ikan patin khas Palembang, rasanya pedas, asam, dan gurih.

- Model, mirip tekwan tetapi bahan dasar daging ikan dan sagu dibentuk menyerupai pempek tahu kemudian dipotong kecil kecil dan ditambah kaldu udang sebagai kuah serta soun sebagai pelengkap. Ada 2 jenis model, yakni Model Ikan (Model Iwak) dan Model Gandum (Model Gendum).
- Laksan, berbahan dasar pempek lenjer tebal, dipotong melintang dan kemudian disiram kuah santan pedas.
- Celimpungan, mirip laksan, hanya saja adonan pempek dibentuk mirip tekwan yang lebih besar dan disiram kuah santan.
- Mie Celor, berbahan dasar mie kuning dengan ukuran agak besar mirip mie soba dari Jepang, disiram dengan kuah kental kaldu udang dan daging udang.
- Burgo, berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu yang dibentuk mirip dadar gulung yang kemudian diiris, dinikmati dengan kuah santan.
- Lakso, berbahan dasar tepung beras, mirip Burgo, namun bertekstur mie.
- Martabak HAR, adalah makanan Khas dari India yang di bawah oleh Haji Abdul Razak. Berbahan dasar tepung terigu, yang diberi telur bebek dan telur ayam, kuahnya berbahan kari kambing yang dicampur kentang.
- Pindang Patin, salah satu makanan khas Palembang yang berbahan dasar daging ikan patin yang direbus dengan bumbu pedas dan biasanya ditambahkan irisan buah nenas untuk memberikan rasa segar. Nikmat disantap dengan nasi putih hangat, rasanya gurih, pedas dan segar.
- Pindang Tulang, berbahan dasar tulang sapi dengan sedikit daging yang masih menempel dan sumsum di dalam tulang, direbus dengan bumbu pedas, sama halnya dengan pindang patin, makanan ini nikmat disantap sebagai lauk dengan nasi putih hangat.
- Malbi, mirip rendang, hanya rasanya agak manis, berkuah dan gurih.
- Tempoyak, makanan khas Palembang yang berbahan dasar daging durian yang ditumis beserta irisan cabai dan bawang, bentuknya

seperti saus dan biasa disantap sebagai pelengkap makanan, rasanya unik dan gurih.

- Otak-otak, varian pempek yang telah tersebar di seluruh Indonesia, berbahan dasar mirip pempek yang dicocol dengan kuah santan dan kemudian dibungkus daun pisang, dimasak dengan cara dipanggang di atas bara api dan biasa disantap dengan saus cabai / kacang.
- Kemplang, berbahan dasar pempek lenjer, diiris tipis dan kemudian dijemur hingga kering. Setelah kering kemplang dapat dimasak dengan cara digoreng atau dipanggang hingga mengembang.
- Kerupuk, mirip kemplang, hanya saja adonan dibentuk melingkar, dijemur, kemudian digoreng.
- Kue Maksubah, kue khas Palembang yang berbahan dasar utama telur bebek dan susu kental manis. Dalam pembuatannya telur yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar 28 butir. Adonan kemudian diolah mirip adonan kue lapis. Rasanya enak, manis dan legit. Kue ini dipercaya sebagai salah satu sajian istana Kesultanan Palembang yang seringkali disajikan sebagai sajian untuk tamu kehormatan. Namun saat ini kue maksubah dapat ditemukan di seluruh Palembang dan sering disajikan saat hari raya.
- Kue Delapan Jam dengan adonan mirip kue maksubah, kue ini sesuai dengan namanya karena dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu delapan jam. Kue khas Palembang ini juga sering disajikan sebagai sajian untuk tamu kehormatan dan sering disajikan di hari raya.
- Kue Srikayo berbahan dasar utama telur dan daun pandan, berbentuk mirip puding. Kue berwarna hijau ini biasanya disantap dengan ketan dan memiliki rasa manis dan legit.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> <https://tempatwisataindonesia.id/makanan-khas-palembang/diakses> pada tanggal 23 Nopember 2017, jam 16.19

## Fasilitas Olahraga



Stadion Gelora Sriwijaya

Stadion Gelora Sriwijaya dibangun dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVI pada tahun 2004. Stadion ini terletak di daerah Jakabaring, di bagian selatan Palembang. Bentuk dari stadion diilhami dari bentuk layar perahu terkembang dan diberi nama berdasarkan kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang pada masa lampau. Di stadion berkapasitas 40.000 tempat duduk ini pernah digelar dua pertandingan dalam lanjutan Piala Asia AFC 2007, yaitu babak penyisihan grup D antara Arab Saudi dan Bahrain serta perebutan tempat ke-tiga antara Korea Selatan dengan Jepang. Palembang bersama Jakarta menjadi tuan rumah SEA Games 2011, yang diselenggarakan pada 11-22 November 2011. Dengan merehabilitasi venue eks Pekan Olahraga Nasional XVI dan membangun Wisma Atlet, Venue tambahan seperti lapangan Atletik, Aquatic Center, Volley Beach, Ski Air, Panjat Tebing dan Lapangan Tembak terbesar se-Asia yang digunakan untuk SEA Games 2011.

Selain itu, stadion ini merupakan *homebase* bagi klub sepak bola Palembang, Sriwijaya Football Club Sriwijaya FC yang merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Palembang.

Kota Palembang juga memiliki sebuah klub bola voli bernama Palembang Bank SUMSELBABEL, yang mewakili Indonesia dalam

Men's Club Asian Volleyball Championship 2011 di GOR PSCC Palembang.<sup>104</sup>

### **Pusat-pusat perbelanjaan**



Keramaian Pasar 16 Ilir Palembang pada pagi hari.

- Palembang Icon, merupakan life style mall pertama di Palembang. Terdapat anchor tenant seperti Foodmart, Electronic City, Cinemaxx, Celebrity Fitness, Amazing Icon, Books And Beyond, dll
- Palembang Indah Mall, merupakan salah satu mall terbesar di Palembang. Terdapat anchor tenant seperti Hypermart, Ace Hardware, Index Furnishings, XXI dll.
- Palembang Square, merupakan mall teramai di Palembang. Terdapat anchor tenant seperti Carrefour, Grand JM, Gramedia, XXI (2013) dan lain-lain.
- Palembang Trade Center Mall merupakan mall terluas di kota Palembang yang dibangun diatas lahan seluas 21 hektar. Terdapat anchor tenant seperti Diamond Department Store & Supermarket, Electronic & Home Solution, Funworld dan lain-lain.
- Internasional Plaza, merupakan mall pertama dan tertua di Palembang. Juga merupakan pusat handphone terbesar di Sumatera

---

<sup>104</sup> <https://www.google.co.id/search=Fasilitas+Olahraga+di+Palembang>, diakses tanggal 23 nopember 2017 jam 16.26 WIB.

Bagian Selatan. Terdapat anchor tenant seperti Matahari Department Store, Superindo, 21 Cineplex dan lain-lain.

- Rajawali Village
- MDP IT Store (IT Mall), merupakan pusat perbelanjaan barang elektronik yang terletak di simpang empat polda dengan gedung baru tinggi 8 lantai
- Bandung Pasaraya
- JM Pasaraya
- JM Kenten
- JM Sukarame
- JM Plaju
- Gramedia
- Gramedia World Palembang
- Palembang Square Extension
- Lippo Plaza Jakabaring
- OPI Mall
- Giant Extra Kenten
- Giant Extra Plaju
- Giant Express Soekarno Hatta
- Dermaga Point Palembang
- Ramayana Department Store
- Sumatera Department Store
- Megahria Shopping Center Store
- Dika Shopping Center
- Marathon Department Store
- Lotte Mart
- Ilir Barat Permai (Songket, Lemari Palembang, Pelaminan Palembang, Ukiran Palembang dan lain-lain)
- Pasar Tradisional seperti Pasar 16 Ilir, Pasar Induk Jakabaring, Pasar Cinde, Pasar Kuto, Pasar Plaju, Pasar 26 Ilir, Pasar Gubah dan sebagainya.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_pusat\\_perbelanjaan\\_di\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pusat_perbelanjaan_di_Palembang)



Hotel Aryaduta Palembang

## **Hotel**

Hotel-hotel berbintang di Palembang antara lain:

- Aryaduta Hotel and Convention Center \*\*\*\*\*
- Novotel Hotel & Residence \*\*\*\*\*
- The Arista Hotel Palembang\*\*\*\*\*
- Horison Hotel Optima Palembang \*\*\*\*\*
- Aston International & Conference Hotel \*\*\*\*\*
- Hotel Sandjaja \*\*\*\*
- Hotel Batiqa \*\*\*\*
- Hotel Sintesa Peninsula \*\*\*\*
- The Jayakarta Daira Hotel \*\*\*\*
- Hotel Swarna Dwipa \*\*\*\*
- Hotel Grand Zuri \*\*\*
- Rio City Hotel \*\*\*
- Hotel Royal Asia \*\*\*
- SwisBelin Hotel \*\*\*
- Hotel Lembang \*\*\*
- Hotel Princess \*\*\*
- Hotel King's (habis terbakar dan akan di buka kembali) \*\*\*
- Hotel Amaris \*\*\*

- Grand Duta Syariah Hotel \*\*\*
- Fave Hotel \*\*\*
- Hotel Emilia \*\*\*
- Hotel Zuri Express \*\*
- Hotel Duta \*\*
- Maxone Hotel \*\*
- Hotel Wisata \*\*
- Sriwijaya Hotel \*\*
- Hotel Budi \*\*
- Hotel Paradise \*\*
- Hotel Bumi Asih \*\*
- Hotel Arjuna \*\*
- Hotel Anugerah \*\*
- Hotel Safa Marwah
- Home Inn Hotel Palembang
- Hotel Alam Sutra<sup>106</sup>

## **Pendidikan**

### **Perguruan Tinggi**

Kota Palembang memiliki beberapa perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta diantaranya adalah : Universitas Sriwijaya di Bukit Besar, walaupun kampus utamanya yang memiliki luas 712 ha berada pada kawasan Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat ini menempati urutan ke-15 Universitas Terbaik di Indonesia versi Webometrics Juli 2010. Peringkat Universitas Sriwijaya dalam pemeringkatan World Class University versi Webometrics terus mengalami peningkatan sejak edisi Januari 2009 (peringkat ke-37), edisi Juli 2009 (peringkat ke-29) dan edisi Juli 2010 (peringkat ke-15). Untuk wilayah sumatera, Universitas Sriwijaya menempati peringkat ke-1 yang kemudian diikuti oleh Universitas Andalas (Unand), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Riau (Unri).

---

<sup>106</sup> <https://www.google.co.id/> diakses pada tanggal 24 Nopember 2017 jam 15.42 Wib.



- UIN Raden Fatah Palembang, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palembang. UIN Palembang diberi nama Raden Fatah, yaitu seorang ulama dari Palembang dan pendiri Kerajaan Demak. Terletak di KM 3,5 Jalan K.H. Zainal Abidin Fikri
- BPPTD Palembang (Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Penyeberangan)
- Politeknik Negeri Sriwijaya
- Politeknik Kesehatan Palembang
- Sekolah Jurnalisme Indonesia, merupakan Sekolah Jurnalisme Pertama di Indonesia. SJI diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, 9 Februari 2010. Sekolah Jurnalisme ini merupakan sekolah jurnalisme internasional pertama di Indonesia yang berada di bawah naungan UNESCO. Sekolah ini ditujukan kepada yang ingin memahami terhadap dunia Jurnalistik, saat ini berada sementara di Diklat Kepegawaiaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Universitas Bina Darma
- Universitas Bina Nusantara - Unit Sumber Belajar Jarak Jauh
- Universitas Indo Global Mandiri
- Universitas Muhammadiyah Palembang
- Universitas Palembang
- Universitas Syahyarkiry
- Universitas IBA
- Universitas Taman Siswa
- Universitas PGRI
- Universitas Kader Bangsa
- Universitas Tridinanti
- Universitas Terbuka
- Universitas Bina Husada
- STBA Methodist Palembang
- STMIK GI MDP
- STMIK PalComTech Palembang
- Universitas Katolik Musi Charitas
- STISIPOL Chandradimuka Palembang
- Politeknik Akamigas Palembang

- AMIK Sigma
- Akademi Keuangan dan Perbankan Mulia Darma Palembang
- Akademi Kesehatan Lingkungan Palembang<sup>107</sup>

### **Sekolah Menengah Lanjutan Atas**

Kota Palembang memiliki sejumlah sekolah menengah atas (SMA) terkemuka diantaranya adalah :

- SMA Plus Negeri 17 Palembang, Jl. Mayor Zurbi Bustan, Sukajaya, Sukarami, Palembang
- SMA Negeri 1 Palembang
- SMA Negeri 3 Palembang
- SMA Negeri 5 Palembang
- SMA Negeri 6 Palembang
- SMA Negeri 8 Palembang
- SMA Negeri 13 Palembang
- SMA Negeri 15 Palembang
- SMA Negeri 18 Palembang
- SMA Negeri Sumatera Selatan
- MA Negeri 3 Palembang
- MA Negeri 2 Palembang
- SMA Bina Warga 1 Palembang
- SMA Bina Warga 2 Palembang
- SMA Patra Mandiri 1 Palembang
- SMA Xaverius 1 Palembang
- SMA Xaverius 2 Palembang
- SMA Xaverius 3 Palembang
- SMA Xaverius 4 Palembang
- SMA IGS Palembang
- Sekolah Kusuma Bangsa<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_swasta\\_di\\_Sumatera\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_swasta_di_Sumatera_Selatan) bandingkan dengan informasi dari <https://www.google.co.id/>, diakses pada tanggal 24. nopember 2017 jam. 14.37.

<sup>108</sup> <https://m2indonesia.com/pendidikan/daftar-lengkap-sekolah-menengah-atas-sma-di-kota-palembang-provinsi-sumatera-selatan.htm>

## **Sekolah Menengah Kejuruan**

Kota Palembang juga memiliki sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) terkemuka di Palembang di antaranya ialah :

- SMK Negeri 2 Palembang
- SMK Negeri 6 Palembang

## **Sekolah Menengah Pertama**[[sunting](#) | [sunting sumber](#)]

Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) terkemuka di Palembang di antaranya ialah :

- SMP Negeri 1 Palembang, Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdurrohman, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang
- SMP Negeri 3 Palembang
- SMP Negeri 4 Palembang
- SMP Negeri 8 Palembang
- SMP Negeri 9 Palembang
- SMP Negeri 10 Palembang
- SMP Negeri 15 Palembang
- SMP Negeri 16 Palembang
- SMP Negeri 17 Palembang
- SMP Negeri 18 Palembang
- SMP Negeri 54 Palembang
- MTs Negeri 1 Palembang
- MTs Negeri 2 Palembang
- SMP Patra Mandiri 1 Palembang
- SMP Xaverius 1 Palembang
- SMP Xaverius 6 Palembang
- SMP Xaverius Maria Palembang
- SMP IGS Palembang
- SMP Muhammadiyah 4 Palembang<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>

<http://blog.unnes.ac.id/daftardaftar/daftar-alamat-smp-se-kota-palembang/> diakses pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 15.49.

## Sekolah Dasar

Pada tingkat sekolah Dasar Kota Palembang juga memiliki sejumlah sekolah dasar (SD) terkemuka di Palembang di antaranya ialah :

- SD Negeri 79 Palembang
- SD Negeri 79 Palembang
- SD Negeri 261 Palembang
- SD Kartika II-3 Palembang
- SD Islam Az-Zahra, Perumahan Bukit Sejahtera, Palembang
- SD IT Harapan Mulia Palembang
- SD IT Al-Furqon Palembang
- SD Yayasan IBA Palembang
- SD Xaverius 1 Palembang
- SD IGS Palembang
- SD Xaverius 6 Palembang
- SD Paramount Palembang
- SD Maitreyawira Palembang<sup>110</sup>

## Transportasi :



Armada bus Trans Musi

Warga Palembang banyak menggunakan bus dan angkutan kota sebagai sarana transportasi. Selain menggunakan bus dan angkot, moda transportasi taksi juga banyak digunakan masyarakat. Terdapat beberapa perusahaan taksi yang beroperasi di penjuru kota. Selain taksi

---

<sup>110</sup> <https://alamatdatelepon.blogspot.co.id/2014/05/daftar-sekolah-dasar-di-kota-palembang.html> diakses pada tanggal 24 nopember 2017 pukul 15.54 WIB.

dan angkutan kota di Palembang dapat ditemukan bajaj yang berperan sebagai angkutan perumahan, di mana setiap bajaj memiliki kode warna tertentu yang hanya boleh beroperasi di wilayah tertentu di kota Palembang. Sebagai sebuah kota yang dilalui oleh beberapa sungai besar, masyarakat Palembang juga mengenal angkutan air, yang disebut ketek. Ketek ini melayani penyeberangan sungai melalui berbagai dermaga di sepanjang Sungai Musi, Ogan dan Komering. Baru-baru ini telah dibuka jalur kereta komuter yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yang melayani jalur Kertapati-Indralaya. Selain itu, pada awal tahun 2010 rute angkutan kota dan bus kota di beberapa bagian kota akan digantikan oleh kendaraan umum baru berupa bus Trans Musi yang serupa dengan bus Trans Jakarta di Jakarta. Hal ini akan terus dilakukan secara bertahap di bagian kota lainnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan umum di Palembang yang semakin banyak dan tidak terkendali jumlahnya serta mengurangi kemacetan karena kendaraan ini memiliki jalur laju khusus yang terpisah dari kendaraan lainnya.<sup>111</sup>

Sejak Desember 2015, Palembang sedang membangun kereta api ringan dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018.<sup>112</sup>

Palembang memiliki sebuah Bandar Udara Internasional yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II). Bandara ini terletak di barat laut Palembang, melayani baik penerbangan domestik maupun internasional. Bandara ini juga menjadi embarkasi haji bagi warga Sumatera Selatan. Penerbangan domestik melayani jalur Palembang ke Jakarta, Bandung, Batam, Pangkal Pinang dan kota-kota lainnya, sedangkan penerbangan internasional melayani Singapura, Kuala Lumpur, Malaka, Hongkong, China dan Thailand.<sup>113</sup>

---

111

<https://www.google.co.id/search?q=info+kendaraan+Bus+di+dalam+kota+di+palem+bang> diakses Pada tanggal 23 nopember 2017 Pukul 16.00.

<sup>112</sup> <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/26/oyf3wk382-dibangun-sejak-2015-ini-perkembangan-pembangunan-lrt-sumsel>

<sup>113</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar\\_Udara\\_Internasional\\_Sultan\\_Mahmud\\_Badaruddin\\_II](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Sultan_Mahmud_Badaruddin_II)

Palembang juga memiliki tiga pelabuhan utama yaitu Boom Baru, Pelabuhan 36 Iir dan Pelabuhan Tanjung Api Api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan ferry ke Muntok (Bangka) dan Batam. Saat ini sedang dibangun pelabuhan Tanjung Api Api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang masuk serta keluar Sumatera Selatan.<sup>114</sup>

Selain itu Palembang juga memiliki Stasiun Kertapati yang terletak di tepi sungai Ogan, Kertapati. Stasiun ini menghubungkan wilayah Palembang dengan Bandar Lampung, Tanjung Enim, Lahat, dan Lubuklinggau<sup>115</sup>

## **Media**

### **Surat kabar**

Terdapat beberapa surat kabar lokal dan nasional di kota ini. Setidaknya ada 16 surat kabar yang terbit di kota ini antara lain:

### **Surat Kabar Nasional (8 surat kabar)**

1. The Jakarta Post
2. Harian Seputar Indonesia
3. Media Indonesia
4. Kompas
5. Suara Pembaruan
6. Republika
7. Koran Tempo
8. Bisnis Indonesia

### **Lokal (9 surat kabar)[sunting | sunting sumber]**


1. Sumatera Ekspres
2. Sriwijaya Post
3. Tribun
4. Sumsel Post
5. Palembang Post
6. Palembang Express

---

<sup>114</sup> <http://www.akuliburan.com/diakses> Tanggal 24 nopember 2017 jam 16.38

<sup>115</sup> <https://www.google.co.id/>

7. Radar Palembang
8. Jembatan Sriwijaya
9. Rakyat Palembang <sup>116</sup>



# **BAB IV**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peran Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Era Otonomi Daerah.**

#### **1. Mekanisme Pemerintah Kota Menyelesaikan Konflik Pertanahan di Kota Palembang.**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota sebagai lembaga negara yang berkedudukan di daerah agar dapat berperan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang ada di wilayah dan di daerah masing-masing. Untuk menguraikan hal ini penulis akan menggambarkan sesuai dengan urutan wewenang yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ditambah dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak yang berkompeten dalam bidang ini pada Pemerintah Kota Palembang. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang pertama adalah Menyelesaikan Konflik pertanahan apabila terjadi sengketa tanah garapan di kabupaten atau kota

Dalam kaitan dengan kewenangan pemerintah daerah pada bidang pertanahan menyangkut penyelesaian sengketa pertanahan atau konflik pertanahan di kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan perannya untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang ada dan masuk sebagai tugas dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

Pertama-tama bila terdapat pengaduan oleh pihak yang mengadukan persoalan tanah lalu pengaduan para pihak itu diterima oleh petugas dan didaftarkan di dalam buku daftar surat pengaduan perkara tanah. Setelah perkara itu diterima maka dijadwalkanlah hari untuk diadakan rapat bersama antara pihak yang bersengketa dan unsur pemerintahan daerah dan instansi yang terkait dalam bingkai



keordinasi dengan pemerintah kota. Setelah ditentukan hari rapat, objek apa yang akan dijadikan pembahasan rapat maka para pihak diberikan surat undangan untuk menghadiri rapat tersebut.<sup>117</sup>

Pada Hari yang telah ditentukan diadakan rapat bersama dengan pihak-pihak yang bersengketa dan juga unsur-unsur Pemerintah Kota. Dalam rapat itu pertama-tama pimpinan rapat membuka rapat dengan ucapan pembukaan layaknya sebuah rapat resmi. Kemudian pada rapat itu pula dikaji beberapa aspek yang berkaitan dengan subjek sengketa dalam hal ini pihak yang berperkara dan objek yang menjadi sengketa masing-masing ditanya persolan tanah itu. Mereka ditanya sejarah tentang tanah itu, kemudian ditanya juga mengapa terjadi sengketa tanah. Setelah para pihak didengarkan pembicaraannya masing-masing maka waktu untuk berbicara diserahkan kepada pihak pemerintah yang diundang untuk memberikan masukan. Pada setiap kali ada rapat keordinasi dalam penyelesaian konflik pertanahan semua instansi yang terkait diundang untuk bermusyawarah. Instansi-Instansi yang diundang itu antara lain, pihak kecamatan di mana seorang pelapor itu tinggal, Lurah atau yang mewakili dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Palembang. Pada acara tersebut biasanya dibahas tentang konflik petanahan itu dari berbagai aspeknya. Kalau konflik itu melibatkan warga masyarakat yang banyak maka Pemerintah Kota juga mengundang sejumlah anggota polisi dari POLRESTA Palembang sebagai pihak keamanan. Setelah pembahasan itu berakhir maka mereka pemerintah daerah mengusulkan untuk mereka berdamai kalau masih ada kesempatan untuk itu namun, jika perdamaian tidak mungkin dilakukan maka disarankan untuk menempuh langkah hukum. Sebagai ucapan di akhir rapat biasanya pimpinan rapat mengajak pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai dan rapat pun diakhiri dengan ucapan salam.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara yang kami lakukan Bapak Kepala Bagian Pemerintahan, Pertanahan dan Batas Wilayah Kota Palembang., Bapak Reksodiharjo., S.O.s., M.S.I. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2017 dari Pukul 14.00 s/d selesai.

- b. Kewenangan Menerima dan mengkaji pengaduan tanah garapan, meneliti dan mengkaji objek dan subjek sengketa;

Menurut penuturan dari aparat Pemerintah Kota Palembang terdapat sekitar 20-25 perkara/tahun pengaduan sengketa/konflik tanah yang masuk melalui petugas penerima pengaduan sejak wewenang penyelesaian tanah ini dilimpahkan ke pemerintah daerah atau kota di Indonesia. Khusus untuk penanganan konflik pertanahan di kota Palembang, tidaklah banyak yang berhasil diselesaikan. Penyelesaian konflik pertanahan melalui pemerintah Daerah belum efektif.<sup>118</sup> Efektifitas penyelesaian perkara/kasus konflik pertanahan diukur dengan tingkat keberhasilannya untuk mendamaikan para pihak. Menurut penuturan narasumber di lapangan jumlah persoalan konflik tanah yang berhasil didamaikan itu tidak banyak paling-paling 1-2 perkara saja. Hal ini berarti tidak begitu signifikan tingkat keberhasilannya.

- c. Melakukan Pencegahan Terhadap Meluasnya Dampak Sengketa Tanah Garapan;

Kewenangan yang satu ini menurut staf Pemerintah Kota Palembang belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kekurangan fasilitas. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah memperjelas batas wilayah Kota Palembang dengan wilayah daerah lain yang berbatasan dengan kota ini. Sedangkan penyuluhan kepada publik dalam kaitannya dengan melokalisir konflik belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kekurangan fasilitas.<sup>119</sup> Selain faktor kekurangan fasilitas aparat pemerintah daerah masih kebingungan akan langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan kewenangan ini agar lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara yang kami lakukan Bapak Kepala Bagian Pemerintahan, Pertanahan dan Batas Wilayah Kota Palembang., Bapak Reksodiharjo., S.O.s., M.S.I. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2017 dari Pukul 14.00 s/d selesai.

<sup>119</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Akmal Kasubag. Agraria dan Batas Wilayah Pemerintah Kota Palembang, Wawancara dilakukan pada tanggal 15-Nopember Jam 15.00 s/d selesai.

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;

Perwujudan kewenangan ini adalah jikalau ada perkara yang masuk, maka akan diundang beberapa instansi terkait untuk melakukan rapat dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan di kota Palembang.<sup>120</sup> Banyak instansi yang terkait persoalan tanah itu diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang terkait dengan status tanah tersebut apakah sudah ada sertifikatnya atau belum. Pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak kuasa hukum apabila tanah itu dikuasakan kepada penasehat hukum, RT dimana konflik tanah itu terjadi. Dari mereka juga dapat memperoleh informasi yang detail tentang sejarah tanah.

- e. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka.

Poin nomor 5 ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan tidak membedakan status warga negara yang berkonflik baik dari status agama, kekayaan dan status sosial lainnya. Peran pemerintah dilakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan pengertian tidak melebihi dari apa yang terdapat dalam aturan perundang-undangan. Sekedar untuk perbandingan terdapat contoh kasus yang telah dibawa pada rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang, berikut petikan notulen rapatnya :

Contoh 1 adalah Rapat penyelesaian sengketa/konflik tanah antara sejumlah masyarakat dengan suatu korporasi.

#### NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017  
Pukul : 10.00 WIBs/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II Lantai II Setda Kota Palembang

---

<sup>120</sup> Menurut hasil wawancara,

Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah Kota Palembang  
Peserta Rapat : Absen Terlampir  
Acara Rapat : Rapat Penyelesaian Sengketa Tanah di  
Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya

Jalannya Rapat :

Sejalan dengan undangan rapat nomor : 005/000319/I tanggal 24 Februari 2017 hal undangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan memberikan penjelasan antara lain :

- Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara rapat ini
- Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi dalam permasalahan lahan yang berlokasi di Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketua GEMAS ( Drs. Erwin Madjid, M.BA)

- Sebelumnya masyarakat pernah mengajukan pembuatan sertifikat kepada BPN namun ditolak dengan alasan lahan tersebut diklaim milik Yayasan Kemas. H. Halim,
- Pada tanggal 12 Agustus 2015 kami mengadakan pertemuan dengan masyarakat setelah dibicarakan dan terbukti masyarakatlah yang menguasai fisik tanah tersebut,
- Pihak Yayasan Kemas. H. Halim hanya mempunyai dasar surat penunjukan Pemberian Izin Lokasi namun bukan berarti dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi pihak Yayasan Kemas. H. Halim mempunyai hak kepemilikan atas lahan tersebut kecuali melalui proses pembebasan lahan.
- Diharapkan kepada Pemerintah Kota Palembang supaya dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini dan jangan sampai merugikan masyarakat.

Pimpinan Rapat (Drs. Harobin Mastofa, M.Si)

- Pada intinya Pemerintah memang berkewajiban melindungi masyarakat

- Sudah jelas ketentuan Pemberian Izin Lokasi bukan berarti otomatis mempunyai hak kepemilikan atas lahan tersebut
- Sangat disayangkan mengapa pada saat lahan masih bersengketa diterbitkan sertifikat terbaru tahun 2016.
- Seharusnya sebelum Pemberian Izin Lokasi atau perpanjangan izin lokasi terlebih dahulu harus dicek fisik, dilakukan pengukuran dan diinventarisasi karena mungkin saja lahan yang diberikan Izin Lokasi luasan yang sekarang berbeda dengan luasan yang sebelumnya
- Saya sarankan dengan masyarakat sebaiknya lahan tersebut kita ukur ulang dan diinventarisasi supaya kita mengetahui rincian luasan lahan H. Halim, tanah milik masyarakat maupun tanah kosong.
- Jika terbukti lahan tersebut milik masyarakat maka pihak Yayasan Kemas. H. Halim wajib menyelesaikan permasalahan yang ada,
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Bahwa apabila masyarakat mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN dengan dilengkapi surat yang jelas dan keterangan Camat, Lurah wajib dilayani.

Ketua GEMAS ( Drs. Erwin Madjid, M.BA)

- Pemerintah Kota Palembang wajib menyelesaikan permasalahan tanah karena
- Pemerintah wajib melindungi masyarakat,
- Pihak masyarakat tidak berkeberatan dilakukan pengukuran asalkan pemerintah Kota Palembang yang mengajukan permohonan pengukuran lahan tersebut.

Warga Kel. Srimulya (Zulfikar)

- Kenapa H. Halim ngotot menguasai tanah kami padahal secara status H. Halim bukan membeli tanah dengan warga tapi melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Atik pada tahun 1996 - 1997 dengan dasar jual beli surat izin perkebunan,

Tahun 1998 H. Halim mengajukan Izin prinsip kepada Gubernur Sum-sel, Pada tahun 1980an sudah berkali-kali diukur seluas + 116 Hektar dengan dasar percetakan sawah.

- Pada tahun 2001 - 2002 diukur kembali dan terbitlah peta BPN dengan luas+ 305 Hektar dan menjadi dasar Pemberian Izin Lokasi Yayasan Kemas. H. Halim tahun 2005.
- Kami pihak warga setuju dilakukan pengukuran asalkan kami ada jaminan supaya tidak diganggu oleh H. Halim.

Ketua GEMAS ( Drs. Erwin Madjid, M.BA)

- Jika yang mengajukan pengukuran lahan tersebut dari Pemerintah Kota Palembang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang maka kami wajib kawal namun kami menolak jika pengukuran dilakukan atas dasar Yayasan Kemas H. Halim.

Kesimpulan

- Pemerintah Kota Palembang akan mengajukan permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap lahan yang bersengketa antara Yayasan Kemas. H. Halim dengan masyarakat di Kelurahan Srimulya dan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang
- Hasil pengukuran akan dijadikan dasar dalam upaya penyelesaian sengketa tanah.

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat atas kehadirannya dan telah mengikuti rapat

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

Palembang, 2017  
Notulis

H. Harobin Mustofa, SH. MSi.  
Pembina Tk.1  
NIP 196912171990031008

HerlyKurniawan, S. Sos., MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. {95903051988031008

Contoh (2) adalah Notulen rapat bagi kepentingan Negara untuk membuat gedung Dinas Kebakaran untuk menyelamatkan rakyat beserta benda yang mereka miliki dari amukan api, namun tanah yang dimaksud berada di wilayah yang dikuasai oleh lembaga negara lainnya yang bergerak di lain bidang.

#### NOTULEN RAPAT

Hari Itanggal	: 15 Juli 2016
Pukul	: 15.00 WIB s/d setesai
Tempat	: Ruang Rapat Asisten Pemerintah Kota Palembang
Pimpinan Rapat	: Asisten Pemerintahan Setda Kota Palembang
Peserta Rapat	: Absen Terlampir
Acara Rapat	: Rapat Koordinasi Masalah pembaguan pos PBK diatas Kolam Retensi Brimob Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang

Jalannya Rapat ;

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Kota Palembang, dan dibuka oleh Kepala Dinas BPBPK Kota Palembang dengan memberikan penjelasan antara lain :

- Terimakasih telah menghadiri rapat pada hari ini dalam rangka rapat koordinasi masalah pembangunan pos PBK diatas koalm retensi Brimob Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang
- sebelumnya masalah ini sudah pernah dilakukan koordinasi dengan balai besar,mereka menyarankan kepada kita untuk masalah biaya untuk pembangunan Pos Pemadam Kebakaran yang ada di kolam retensi BRIMOB
- Dan sudah dibuatkan Detail Engenering Design (DED), kemudian tinggal pelaksanaan dan ini merupakan prespogen dari Bapak Walikota Palembang karena Bapak Walikota meminta pada tahun 2017 harus sudah ada bangunan pos pemadam kebakaran

mengingat dilingkungan itu banya instansi-instansi yang memang vital termasuk Griya Agung, BPK dan Rumah Sakit

- Jadi tanah yang dibutuhkan dan sudah dikoordinasikan dengan tata kota pada saat survey adalah  $\pm 2000 \text{ m}^2$

Pimpinan Rapat (Asisten pemerintahan / H. Harobin Mustofa, SH. MSi.)

- Jadi masalah tanah itu sendiri bagaimana?

Kabag Keagrariaan & Batas wilayah (Drs.Fahmi Fadhillah,ST.,MTP)

- Jadi terakhir rapat dengan pihak Brimob tanah keseluruhan tanah itu sesuai dengan copy surat yang ada tapi sampai saat ini surat asli belum ketemu
- Tanah yang dikuasai oleh BRIMOB adalah  $\pm 6,2$  Hektar
- Mungkin sebaiknya tanah tersebut disertifikatkan keseluruhan baru nanti prosesnya dihibahkan untuk tanah yang dikuasar Brimob yang sudah ada bangunannya.
- Jadi kita hanya mengambi,  $\pm 2,7$  Hektar untuk kolam retensi dan peruntukan lainnya.

Lurah Bukit Lama (Alexander, S.Ip., M.Si)

- Menurut historisnya keseluruhan tanah tersebut akan dikuasai oleh pihak Brimob termasuk kolam retensi juga akan ditimbun
- Menurut saya sebaiknya untuk menyelamatkan kolam retensi tersebut kita buat 2 (dua) sertifikat

Kesimpulan

- Telah diketahui bahwa faktanya tanah tersebut milik Pemerintah Kota Palembang dasarnya sudah ada namun tidak ada SPHnya jadi tolong dibuatkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kecamatan dan Kelurahan setempat.

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat atas kehadirannya dan telah mengikuti rapat ini.



Mengetahui,  
Plt.Asisten Pemerintahan  
Setda kota Palembang

Palembang, 2016  
Notulis,

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP.  
Pembina Tk.I  
NIP. 196912171990031008

Drs. FahmiYadhillah, ST.,M.TP  
Pembina  
NIP. 19691023199009001

Contoh 3 adalah Notulen Rapat penyelesaian perkara sengketa/konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak yang berbenturan dengan sebuah korporasi

#### NOTULEN RAPAT

Hari Itanggal : 31 Mei 2016  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan Kota Palembang  
Pimpinan Rapat : Asisten Pemerintahan Setda Kota Palembang  
Peserta Rapat : - Absen Terlampir  
Acara Rapat : Rapat Koordinasi Permohonan Penutupan Akses Jalan Raden Nangling Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dimana jalan tersebut berada di atas SHGB No 351 eks Cineplex oleh Taufik Husni & Associates selaku Tim Hukum PT Thamrin Brothers

Jalannya Rapat :

Sejalan dengan undangan rapat nomor: 005/000994/III tanggal 31 Mei 2016 hal undangan, rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt.Asisten Permerintahan Kota Palembang dengan memberikan penjelasan antara lain :

- Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi ini
- Sesuai agenda rapat sosialisasi dalam rangka rapat koordinasi permohonan penutupan akses Jalan Raden Nangling Kelurahan 24

ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dimana jalan tersebut berada di atas SHGB No 351 eks Cineplex oleh Taufik Husni & Associates selaku Tim Hukum PT Tharin Brothers

- Sebagaimana diketahui sejarahnya jalan tersebut sudah ada dari dulu dan tidak ada masalah namun sekarang setelah jalan tersebut sudah diketahui banyak orang dan sudah diatur oleh Pemerintah tiba-tiba diklaim bahwa jalan itu termasuk tanah milik PT.Thamrin Brothers
- Oleh sebab itu kita berkumpul disini untuk mencari solusi dan mengumpulkan bahan terlebih dahulu untuk menjadi bahan pada saat rapat lanjutan dengan pihak Kuasa Hukum PT.Thamrin Brothers
- Selanjutnya akan ditambahkan oleh Kabag.Keagrariaan & Batas Wilayah Setda Kota Palembang

Kepala Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah (Drs. Fahmi Fadhillah, ST.,MTP)

- Terimakasih kepada Bapak Plt.Asisten Pemerintahan
- Sesuai dengan agenda rapat pagi hari ini jadi perlu kami sampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut mengenai surat dari Kuasa Hukum PT.Thamrin Brothers dimintakan kepada Pemerintah Kota untuk mengamankan penutupan akses Jalan Raden Nangling Tentunya Pemerintah Kota tidak sertamerta begitu saja dalam mengambil keputusan meskipun Tim Kuasa Hukumnya sudah menemui kami dan memberikan alternatif mengenai pemindahan jalan yang mungkin bisa diakomodir
- Dengan demikian Pemerintah kota dalam hal ini Bagian Keagrariaan & Batas Wilayah mengundang Bapak/Ibu dalam rangka mengambil sikap dan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini
- Tentunya dengan apa yang dikatakan Bapak Asisten Pemerintahan tadi keberadaan jalan ini sudah lama dan sudah diketahui bahwa jalan ini merupakan akses masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari

- Keberadaan jalan ini secara bangunan fisik sudah dipermanenkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas PU Bina Marga
- Jalan ini merupakan aset pemerintah Kota Palenbang dilihat jalan ini sudah melalui proses dari eksistensinya baik pembangunan fisiknya maupun namanya tentunya harus melalui proses tidak bisa langsung menutup akses jalan ini karena jalan ini sudah diSKkan oleh Pemerintah Kota
- Diharapkan kepada Bapak-Bapak atau Dinas-Dinas yang terkait untuk memberikan informasi mengenai keberadaan jalan tersebut

Camat Bukit Kecil (Muflih, S,STP,MH)

- Terimakasih, saya akan mencoba menjelaskan bawa permasalahan ini sudah terjadi cukup lama sebelumnya tidak terlalu memuncak karena lahan tidak dipergunakan namun tiba-tiba permasalahan ini memuncak pada saat pemindahan pedagang batu akik sehingga terjadilah saling mengklaim.
- Untuk menjelaskan lebih lanjut mungkin bisa dari pihak Ketua RWRT yang memang sudah lama tinggal disana

Ketua RW 03 Kelurahan 24 Ilir (Sairun)

- Terimakasih, jadi memang benar jalan itu sudah ada sejak Tahun 1971 pada saat zaman Bioskop Lucky
- Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
- Ketua RT 10A Kelurahan 24 Ilir (Aon MB)
- Saya informasikan sekitar tiga tahun yang lalu say pernah menjadi saksi di notaris bahwa tanah tersebut sudah pernah diperjualbelikan kepada saudara Ahmad Satriadi dan tanah tersebut memang memiliki 2(dua) sertifikat dengan pemilik yang berbeda
- Ahamd Satriadi membeli tanah dari Ibu Rosmeri {Istri dari Alm.Raden Muhammad) dan tanah tersebut rencananya akan dibangun kios namun kios-kios tersebut dibongkar karena tidak ada izin dari Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota (M.Hasmi)

- Saya akan mencoba menjelaskan bahwa lokasi tersebut sudah ada standingnya sesuai dengan pengajuan dari pihak Kuasa Hukum PT Thamrin Brothers dalam hal ini Jalan Raden Muhammad
- Yang kami ketahui dari dulu memang ada dua jalan yaitu Jalan Raden Muhammad dan Jalan Raden Nangling
- Menurut peta di Dinas Tata kota yang ditunjukkan oleh FT Thamrin Brothers adalah Jalan Raden Muhammad namun disurat usulan adalah Jalan Raden Nangling

Pimpinan Rapat (Plt.Asisten pemerintahan / Herly Kurniawan, S.sos.,MApp)

- Kepada Bagian Keagrariaan & Batas Wilayah diharapkan memberikan surat balasan menjelaskan bahwa akses jalan yang akan ditutup oleh PT Thamrin Brothers tersebut menurut Gambar Situasi dari Dinas Tata Kota adalah Jalan Raden Muhammad bukan Jalan Raden Nangling
- Kepada Dinas PU Bina Marga untuk dicek kembali kelapangan apa pernah melakukan pembangunan Jalan atas nama Jalan Raden Muhammad atau jalan Raden Nangling dengan menggunakan dana Pemerintah Kota
- Dinas PU Bina Marga (Bambang Irawan)
- Sebelumnya pihak dari Dinas PU Bina Marga memang pernah memperbaiki Jalan Raden Nangling

Tanggapan Kabag Keagrariaan & Batas Wilayah (Drs.Fahmi Fadhillah, ST.,MTP)

- Untuk tambahan mungkin Ketua RT 10A mengetahui kronologi bahwa tanah
- tersebut telah dibeli oleh Ahmad Satriadi apakah pernah ada gugatan antara Ahmad Satriadi dengan pihak PT Thamrin Brothers

Ketua RT 10A Kelurahan 20 Ilir (Aon MB)

- Untuk itu saya kurang mengetahui namun dulu pernah ada laporan dari Kuasa Hukum Ahmad Satriadi kepada Ketua RT untuk menanyakan alamat PT Thamrin Brothers dalam rangka mengajukan gugatan

Tanggapan Kabag Keagrariaan & Batas Wilayah (Drs.Fahmi Fadhillah, ST.,MTP)

- Jadi sambil menunggu surat selanjutnya mungkin ini bisa kita jadikan dasar dari pihak penggugat PT Thamrin Brothers yang sudah melayangkan surat ke Wali Kota Palembang untuk tidak memberikan surat izin Eunan ataupun surat apapun diatas tanah tersebut

Ketua RT 10A Kelurahan 24 Ilir (Aon MB)

- Sebelumnya pernah menghadap Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk menanyakan status tanah tersebut apakah tanah tersebut berasal dari hibah atau jual beli namun ternyata setelah diperiksa surat-suratnya tidak ada

Pimpinan Rapat (Plt.Asisten Pemerintahan / Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP)

- Kita jadikan bahan pertimbangan karena jalan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat
- Kami juga dari pihak Pemerintah Kota tidak bisa serta merta bisa langsung mengambil keputusan
- Kepada pihak Polisi Pamong Praja untuk dapat memantau ke lapangan untuk memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena jalan tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian di daerah tersebut jangan sampai terganggu
- Karena ini merupakan Aset Pemerintah kepada Bagian Hukum & HAM untuk mempelajari aspek hukumnya dan berkoordinasi dengan pihak Bagian keagrariaan dan Batas Wilayah
- Kemudian menghimbau kepada semua peserta rapat untuk dapat memberikan informasi yang benar kepada pihak yang

berkepentingan supaya nanti pihak dari Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah bisa memberikan penjelasan kepada Tim Kuasa Hukum PT Thamrin Brothers mengenai permasalahan tersebut

#### Kesimpulan

- Jadi terungkap bahwa jalan tersebut memang sudah ada sejak Tahun 1971
- Menurut keterangan dari Ketua RT 10A Kelurahan 24 Ilir menjelaskan bahwa jalan tersebut pada Tahun 2013 sudah dibeli oleh Ahmad Satriadi dari Ibu Rosmeri (istri Alm.Raden Muhammad)
- Menurut keterangan dari Dinas Tata Kota bahwa jalan yang diajukan untuk ditutup oleh PT Thamrin Brothers adalah Jalan Raden Nangling sementara dilihat dari gambar situasi yaitu jalan Raden Muhammad
- Untuk langkah selanjutnya kita akan mengundang Ibu Rosmeri untuk memberikan keterangan lebih lanjut

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat atas kehadirannya dan telah mengikuti rapat

Mengetahui,  
Asisten Pemerintahan  
Setda Kota Palemban

Palembang, 2016  
Notulis,

H. Harobin Mastofa, SH. MSi.  
Pembina Tk.1  
NtP. 1 95903051 988031 008

Drs. Fahmi Fadhillah, ST.,M.TP  
Pembina  
NIP. 196910231990091001

## **2. Kewenangan Pemerintah Daerah Menyelesaikan sengketa (konflik) Pertanahan.**

Wewenang (2dalam bahasa Belandanya disebut *bevoghied*) memegang peranan penting dalam kajian Hukum Tata Pemerintahan/

Hukum Administrasi Negara, apalagi bila dikaitkan dengan aparatur negara dalam menjalankan fungsinya. Pelaksana wewenang dalam kajian Hukum Administrasi Negara dikenal istilah jabatan (*ambt*). *Ambt* adalah istilah untuk mengemukakan suatu lingkungan pekerjaan tetap dalam istilah Belanda yang disebut “*kring van vaste werkzaamheden*” lingkungan mana dibentuk dan diadakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang.<sup>121</sup>

Logemann, lebih jauh menjelaskan bahwa negara secara realitas sosial merupakan organisasi yang berhubungan dengan berbagai fungsi. Maksudnya adalah negara itu dipegang oleh lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya satu sama lain. Fungsi-fungsi mana yang disebut dengan jabatan. Dengan demikian negara merupakan organisasi jabatan.<sup>122</sup> Stroink lebih jelas mengemukakan bahwa wujud dari jalannya fungsi itu adalah menjalankan wewenang.<sup>123</sup>

Secara lebih rinci lagi dapat dikemukakan bahwa betapa pentingnya suatu wewenang yang menjadi dasar dilakukannya suatu pekerjaan oleh pejabat tata usaha negara. *Ambt* sebagai subjek hukum publik dalam melakukan sesuatu tindakan hukum publik haruslah didasari oleh wewenang (*bevoegdheid*). Berbeda dengan subjek hukum *private* maka dasar penilaiannya ditentukan oleh apakah dia mampu bertindak dengan penilaian kecakapan yang ada padanya (*begwaam*). Atas dasar itulah maka keabsahan bagi pejabat hukum publik (*publiekrechtelijke handelingen*) untuk bertindak ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan, tidak ditentukan berdasarkan kecakapan karena pejabat publik pada umumnya dinilai cakap untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>124</sup>

Pemerintah dalam kajian negara hukum modern (*welfare state*) diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Untuk menjalankan aktifitasnya dalam mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>121</sup> Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. UII Press : Yogyakarta, hlm, 31

<sup>122</sup> Logemann. 1954. *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama :Jakarta. hlm 88. Sebagaimana dikemukakan kembali oleh Ridwan, *Ibid* hlm, 31.

<sup>123</sup> FA. M. Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi, Ateng Safruddin*, Refika Aditama: Bandung 2006. hlm 23

<sup>124</sup> Ridwan, *Op. cet.* hlm, 37

dalam hal ini pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai eksekutif saja namun dalam keadaan tertentu pemerintah harus mengatur (*regelen*) dan menyelenggarakan atau mengurus (*besturen*).<sup>125</sup>

Bila dihubungkan dengan rakyat yang dipimpin maka pemerintah itu mengandung asumsi demokratis. Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang diberi mandat oleh warga negara untuk mengurus kebutuhan, dan juga harapan dari seluruh warga negara. Berdasarkan pada asumsi ini maka menurut Samudra Wibawa,<sup>126</sup> kata *government* dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Yunani *kebernan* yang lebih tepat diberi arti sebagai mengelola, mengurus, dan mengarahkan. *Kebernan* itu asal katanya adalah –nakhoda kapal (Misnari 2011). Kalau yang dimaknai memerintah sesungguhnya kata yang lebih tepat adalah *to command*. “Pemerintah” tidak hanya terdiri dari eksekutif saja. Secara maknawi sesungguhnya kata pemerintah itu mencakup segala perangkat, lembaga, organ atau alat yang dibuat oleh seluruh warga, masyarakat, publik, untuk mengelola dan melayani mereka. Oleh karena itu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung termasuk di dalam makna pemerintah itu.<sup>127</sup>

Dalam perspektif Hukum Administrasi negara, pemerintah itu adalah pelaku dari aktifitas *regelen* dan juga *sturen* atau *besturen*. Aktifitas *regelen* dan *besturen* adalah untuk mewujudkan *algemeen blangs* menurut Hadjon,<sup>128</sup> aktifitas itu haruslah berupa kegiatan yang berkelanjutan. Hadjon mencontohkan ketika pemerintah menerbitkan izin mendirikan bangunan tidaklah berhenti dengan diterbitkannya izin bangunan itu saja namun pemerintah haruslah turut mengawasi agar izin itu ditaati dan tidak disalahgunakan. Jika dalam hal ini terjadi pendirian bangunan itu tidak sesuai dengan izin, maka pemerintah berwenang untuk melakukan aktifitas penertiban berupa tindakan pembongkaran atas bangunan tersebut.

---

<sup>125</sup> Ridwan, 2009, *Ibid*, hlm, 37

<sup>126</sup> Samodra Wibowo. 2012. *Mengelola Negara Panduan Untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*. Cetakan I. Gava Media : Yogyakarta, hlm, 17.

<sup>127</sup> Samudra Wibowo, *Ibid*, hlm, 17

<sup>128</sup> Philipus M Hadjon, *Pemerintahan menurut Hukum (wet-en rechmatighied van bestuur)* makalah tidak dipublikasikan, hlm 2-4.



Lebih lanjut Hadjon mengemukakan arti penting dari aktifitas *sturen*. *Sturen* Menurut dia adalah aktifitas penggunaan kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya adalah konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik maka penggunaan kekuasaan itu haruslah sesuai dengan asas-asas negara hukum, asas demokrasi dan asas insrtumental. *Sturen*, dalam kenyataannya lebih luas daripada lapangan eksekutip belaka. Maka *sturen* harus senantiasa diarahkan kepada tujuan (*doelgerechte*).<sup>129</sup>

Dalam kaitan ini pemerintah adalah pengelola dalam negara hukum modren. Konsepsi negara hukum modren menempatkan pemerintah sebagai pengemban kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu dalam beberapa hal tertentu pemerintah diberikan wewenang untuk intervensi atau yang lebih dikenal dengan *staatbemoieenis*. Pelaksanaannya intervensi pemerintah itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung.

Menurut Ridwan HR, ada 3 (tiga) hal untuk menentukan apakah suatu urusan itu merupakan urusan pemerintah;

- a. Urusan itu merupakan urusan publik atau menyangkut kepentingan umum ( *algemeene blang*);
- b. Ada kemungkinan intervensi oleh pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;
- c. Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (*besturen* ) dan mengatur (*regelin*) tersebut.<sup>130</sup>

### **3. Pola Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

Hubungan antara Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah dengan Pemerintah daerah di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lebih diwujudkan dalam bentuk otonomi. Asumsi ini didasarkan kepada telah diterbitkannya

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>130</sup> Ridwan. *Op. cet* .hlm. 40.

beberapa undang-undang yang mengakomodir keinginan rakyat di daerah untuk mengurus urusan sendiri namun masih ingin menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang diterbitkan setelah masa reformasi ini antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir telah diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu terdapat pula undang-undang yang mengakomodasi kehendak rakyat di daerah secara khusus yang kemudian dijadikan pengaturan bagi adanya otonomi secara khusus. Otonomi khusus secara politis dimaksudkan untuk meredakan kehendak rakyat yang ada di daerah yang ingin memisahkan diri. Ada 2 Daerah yang diatur dengan undang-undang ini yaitu Daerah Nanggro Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor Tentang Otonomi khusus.

Kata otonomi Menurut Ni'matul Huda, berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *autos* dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi itu, menurut pengertian dasarnya berarti membuat undang-undang sendiri sejalan dengan apa yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *zelfwetgeving*. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman maka pengertian itu berkembang ke arah tidak hanya pembuatan undang-undang sendiri seperti pada makna asalnya namun lebih dari itu menjalankan pemerintahan sendiri seperti pemahaman C.W. van der Pot *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>131</sup>

Pada prakteknya otonomi daerah mencakup hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah setidaknya terkait dengan dua hal yaitu dalam kaitannya dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan juga cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Dengan cara ini akan dapat dilihat apakah suatu otonomi itu wujudnya dalam bentuk luas atau terbatas. Otonomi daerah dapat dikategorikan terbatas apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>131</sup>Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media: Yogyakarta, hlm 83

Pertama, adanya penentuan secara kategoris urusan-urusan rumah tangga daerah dan juga terdapat pengaturan terhadap pengembangannya. Kedua, adanya pengawasan dan supervisi yang ketat sehingga daerah dapat kehilangan kemandiriannya dalam mengatur rumah-tangga daerah. Ketiga, adanya pembatasan terhadap kemampuan keuangan daerah dan membatasi juga ruang gerak otonomi daerah. Sebaliknya, otonomi luas berangkat dari prinsip semua urusan menjadi urusan daerah kecuali yang memang ditentukan lain oleh pemerintah pusat.<sup>132</sup> Apalagi kalau dikaitkan dengan wewenang yang ada pada negara-negara yang menganut paham kesejahteraan maka teramat luas urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Secara yuridis otonomi itu dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagai berikut :

*“hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*<sup>133</sup>

Selanjutnya otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut : *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*<sup>134</sup>

Bagir Manan sebagaimana dikemukakan kembali oleh Philipus M. Hadjon, memberikan definisi otonomi itu dengan : *“ kebebasan dan kemandirian (vrijheid en zelfstandingheid) satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur urusan pemerintahan.*<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid* hlm 83.

<sup>133</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>134</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>135</sup> Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembahagian Kekuasaan (Analisis Hukum Tatanegara, hlm 6.*

Implementasi otonomi di negara yang berbentuk kesatuan menurut Handoyo,<sup>136</sup> tidak terlepas dari asas yang diberlakukan di negara tersebut. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 (tiga) macam asas yang diterapkan. Ketiga macam asas itu antara lain : 1.Asas Sentralisasi; 2. Asas dekonsentrasi dan 3.Asas Desentralisasi.

a. Asas Sentralisasi

Sentralisasi yaitu suatu asas pemerintahan terpusat, yang mempunyai pengertian bahwa tidak mengenal adanya pelimpahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada bagian-bagian daerah yang ada dibawahnya.Semua kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ber ada di tangan pusat pemerintahan. Seandainya saja ada kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu hanyalah bentuk pelaksanaan dari pemerintah pusat belaka. Oleh karena itu maka tidak pernah dikenal pada pemerintahan yang sentralistik model ini adanya prakarsa atau inisiatif dari pemerintah lokal.

b. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Pemberlakuan beberapa undang-undang tentang pemerintahan di daerah di Indonesia menyebabkan perbedaan-perbedaan terhadap pendefinisian dari beberapa undang undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Desentralisasi adalah “ *Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah/Daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri*”.

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :”*desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi tentang desentralisasi yang

---

<sup>136</sup> B Cipto Handoyo, 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, hlm, 289.

dinyatakan sebagai : “*penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.<sup>137</sup> Definisi yang lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah : “*desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi*”.<sup>138</sup>

Terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan “desentralisasi” dalam berbagai peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di atas menunjukkan adanya konfigurasi politik yang ingin adanya tarik ulur kepentingan antara *elite* daerah dan pusat bagaimana cara memberlakukan dan aspek apa saja yang akan didesentralisaikan.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi pada hakikatnya adalah bentuk penghalusan dari makna sentralisasi. Mengapa demikian? Pada prakteknya kedudukan dan peran pemerintah pusat masih sangat kental dalam hal penentuan asas dan cara penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Langkanya adalah Pemerintah menempatkan wakil-wakilnya di daerah berupa jabatan-jabatan yang strategis yang dapat mewakili aspirasi dari pemerintah pusat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dekonsentrasi adalah penempatan pejabat-pejabat di daerah yang mewakili pemerintah pusat.

Beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia memberikan definisi yang bervariasi mengenai dekonsentrasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini memberikan definisi sebagai berikut : “*dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal Tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah*”.<sup>139</sup> Namun demikian terdapat perbedaan apabila kita melihat definisi yang

---

<sup>137</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>138</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>139</sup> Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah :” *Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah*”.<sup>140</sup>

Hal hampir senada dengan definisi di atas adalah yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini disebutkan sebagai berikut : “*dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.*”

Dengan memperhatikan beberapa definisi yang terkandung di dalam beberapa undang-undang di atas nampaknya terdapat perbedaan yang prinsipil, perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya disebutkan secara umum dengan kata “*pejabat-pejabat dari Pemerintah atau kepala instansi vertikal di atasnya di daerah*”. Dengan demikian maka pengertiannya adalah semua pejabat yang ada di daerah dapat menerima status sebagai sebagai penganan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Kategori Pejabat itu banyak apalagi ditambah dengan perkataan kepala instansi, semua pejabat mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota dan juga kepala-kepala insatansi yang ada menjadi wakil Pemerintah di daerah. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang ini menyebutkan dekonsentrasi itu hanya diletakkan kepada diri Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan atau perangkat pusat.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempersempit cakupan dekonsentrasi hanya pada diri Gubernur dan kepala-kepala instansi vertikal (perangkat Departemen) sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memberikan pengertian dekonsentrasi itu cakupannya amat luas, mencakup lingkungan

---

<sup>140</sup> Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota).

Handoyo,<sup>141</sup> memberikan ringkasan bahwa :

- a. Dekonsentrasi merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan asas sentralisasi yang dipersempit dan diperhalus;
- b. Dkonsentrasi merupakan manifestasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah;
- c. Dekonsentrasi adalah manifestasi penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan umum pusat di daerah;
- d. Dalam pelaksanaannya Dekonsentrasi tidak mengakibatkan adanya kewenangan dari satu daerah atau organ pemerintahan untuk menentukan sendiri kebijaksanaan-kebijaksanaan, atau dengan kata lain tidak memiliki otonomi. Kewenangan, pendanaan, sarana dan prasarana serta arah kebijakan untuk pelaksanaannya ditentukan semuanya oleh Pemerintah Pusat sedan pejabat yang dimaksud hanya melaksanakan perintah.<sup>142</sup>

Namun di atas semuanya itu suatu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah maka aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional melahirkan beberapa ketentuan: Pertama, bentuk hubungan itu tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang penyelenggaraannya harus sampai ke tingkat daerah. Kedua, bentuk hubungan pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat untuk berinisiatif dan berprakarsa mengatur dan mengurus urusan yang dianggap penting bagi daerah. Ketiga, Bentuk hubungan antara pusat dan daerah haruslah sesuai dengan bentuk kekhususan masing-masing daerah. Keempat, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> B Hestu Cipto Handoyo, *Op Cet*, hlm, 304.

<sup>142</sup> B Hestu Handoyo, *Ibid*, hlm, 304


<sup>143</sup> Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, hlm, 168.

#### 4. Perkembangan Konflik Pertanahan Secara Nasional dan Lokal Pada Era Otonomi Daerah

Pada masa otonomi daerah ini dalam kaitannya dengan eskalase konflik pertanahan secara nasional tidaklah berkurang bahkan cenderung mengalami peningkatan seiring kebutuhan manusia akan tanah yang semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya konflik pertanahan maka kesejahteraan sosial menjadi terganggu. Sementara Tanah termasuk barang yang tidak dapat diperbaharui karena Allah tidak menciptakan bumi yang baru. Mengingat hal tersebut maka sudah seharusnya pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik pertanahan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang adil dan membawa *win-win solution*.

Secara Nasional peningkatan konflik pertanahan tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari Komisi Pembaharuan Agraria berikut ini : Pada Tahun 2013 lalu Komisi Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat korban jiwa berkaitan dengan sengketa tanah naik secara drastis, sampai 522% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2012. Pada tahun 2012 terdapat tiga orang warga tewas, sedang pada tahun 2013 menjadi 21 orang. Selain itu telah terjadi penembakan terhadap 30 orang warga, penganiayaan terhadap 130 orang dan penahanan terhadap 239 orang warga akibat konflik pertanahan di daerah. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperjelas duduk persoalan ini maka bagan berikut dapat dilihat sebagai gambaran :

Gambar 1 Jumlah korban pada tahun 2013



Sumber : Konsorsium Pembaharuan Agraria Tahun 3013

Pelaku kekerasan dalam konflik agraria sepanjang 2013 paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sebanyak 47 kasus.



Urutan kedua pihak keamanan perusahaan yaitu sebanyak 29 kasus dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 9 kasus. <sup>144</sup>

Selain itu, data dari Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa Kasus pertanahan masih mendominasi diantara kasus-kasus yang diteruskan ke tingkat Kasasi. Hakim Agung H. Toton Suprpto, mengemukakan dalam salah satu lokakarya pertanahan di Jakarta bahwa, dari 4.048 perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI (MA) selama tahun 2001, terdapat 2.066 kasus (51.04%) diantaranya adalah kasus sengketa tanah. Jumlah kasus ini cukup banyak dan perlu untuk ditindaklanjuti. <sup>145</sup>

Khusus untuk Sumatera Selatan hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Ikhwanuddin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) Sumatera Selatan menjelaskan, hingga tahun 2014 tercatat masih ada 84 kasus pertanahan di Sumsel. Konflik tersebut menyebar di 13 kabupaten dan kota.

“Sebanyak 72 di antaranya merupakan konflik lahan perkebunan, 8 konflik lahan pertambangan, 3 konflik HTI, dan 1 konflik di lokasi transmigrasi. Dari 84 kasus yang tercatat, sebanyak 11 kasus diproses melalui jalur hukum dan 73 kasus masih dalam proses penyelesaian,” kata Ikhwanuddin dalam Seminar Transformasi Pendekatan Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam yang digelar

Wahana Bumi Hijau (WBH) bekerja sama dengan Imparsial Mediator Network (IMN), Selasa (18/11/2014), di Palembang. <sup>146</sup>

Adapun mengenai penyebab konflik sifatnya bervariasi, mulai dari kasus tanah warisan sampai kepada konflik struktural antara pemerintah dan rakyat sebagai akibat dari perbuatan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.

---

<sup>144</sup><http://suaraagraria.com/detail-20025>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

<sup>145</sup> Harian Pelita, Edisi 14 Juli Tahun 2014. diakses tanggal 14 Juli 2017 jam 16.00. WIB.

<sup>146</sup><http://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan-di-sumatera-selatan-masih-terjadi-dapatkah-diselesaikan-melalui-mediasi/>

Penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan di pengadilan namun hal itu mempunyai kelemahan-kelemahan seperti apa yang dikemukakan oleh Limbong,<sup>147</sup> terdapat titik lemah untuk penyelesaian dilakukan di pengadilan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :

1. Proses penyelesaian di Pengadilan memakan waktu yang relatif lama, walaupun sudah dikeluarkan petunjuk Mahkamah Agung (MA) tentang penyelesaian perkara tanah tidak boleh lebih dari enam bulan. Akan tetapi prakteknya sampai berbulan-bulan sampai setahun.
2. Proses berperkara di Pengadilan Tinggi seringkali melibatkan mafia pengadilan, oleh karena itu masyarakat takut untuk melalui proses tersebut.
3. Proses berperkara pada tingkat kasasi, seringkali mengalami keterlambatan pada pemeriksaan dikarenakan banyaknya perkara kasasi yang harus diselesaikan. Jangka waktu antrean di Mahkamah Agung dalam perkara Tanah sampai memakan waktu 3 tahun.
4. Begitu pula pada proses penyelesaian pada tahap peninjauan kembali memerlukan waktu yang relatif panjang hingga 8-9 tahun.

Dengan mempertimbangkan lamanya masa penyelesaian konflik tanah maka pembuat undang-undang mempertimbangkan untuk penyelesaian melalui pemerintah daerah. Sejalan dengan itu maka dalam hubungannya dengan otonomi daerah pemerintah daerah diberi peran untuk menyelesaikan konflik pertanahan sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Pertanyaan besar kemudian timbul apakah peran pemerintah daerah telah diperankan dengan baik atau belum sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat? Kenyataan yang terjadi pemerintah daerah belum dapat secara maksimal mewujudkan perannya sebagai pemerintah yang melindungi dan mengayomi rakyatnya hal itu dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus konflik pertanahan yang terjadi setelah adanya otonomi daerah di Indonesia.

---

<sup>147</sup> Bernard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*, Margareta Pustaka : Jakarta, hlm 325-326.

## 5. Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan

Sebagai pelaksana dari Negara Hukum Pancasila, Pemerintah Indonesia mengemban 2 (dua) tugas utama yaitu tugas perlindungan dan tugas pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Inilah makna frasa “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*”.<sup>148</sup>

Pengaturan lebih lanjut terhadap tugas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat umum itu terdapat pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>149</sup>

Pasal 33 ayat( 3) Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dijadikan dasar oleh Negara/Pemerintah Pusat untuk mengatur segala aturan yang terkait dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan tanah, air, dan udara yang dikenal dengan potensi agraria. Potensi agraria mencakup di dalamnya bumi dan segala sesuatu yang berada di atas dan juga yang ada di bawahnya yang merupakan bagian dari sumber daya alam. Pada tataran idealnya sumber daya agraria haruslah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat namun, senyatanya seringkali memicu konflik,<sup>150</sup> diantara para pelaku yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

---

<sup>148</sup> Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>149</sup> Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>150</sup>. Arya Hadi Darmawan dalam penjelasannya memasukkan konflik pertanahan pada bidang konflik sumberdaya alam. Konflik sumber daya alam itu terjadi berhimpitan dengan konflik agraria karena masing-masing pelaku merasa mempunyai hak atas potensi agraria tersebut. Potensi Agraria merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat diperbaharui. Dalam kaitannya dengan penambahan penduduk maka kepentingan perorangan terhadap potensi agraria sangat tinggi sedang potensi agraria itu sifatnya terbatas, oleh karenanya konflik akan sumber daya

Kewenangan yang ditunjuk oleh UUD 1945 itu, lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini memberikan penegasan wewenang negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah atas potensi agraria yang meliputi antara lain :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>151</sup>

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUPA ini mempertegas pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah (HMN) untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Secara lengkap kewenangan itu diatur sebagai berikut :

wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.<sup>152</sup>

Dengan demikian hukum publik di Indonesia menempatkan negara sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara absolut dalam urusan yang menyangkut soal tanah dan sesuatu yang berada di atas dan di bawahnya. Kewenangan itu menyangkut hal mengatur kepemilikan, mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan juga kewenangan untuk mencabut hak-hak yang telah melekat atas tanah dengan alasan untuk kepentingan umum. Kewenangan ini dalam

---

ini amat tinggi dan bersifat laten. Arya Hadi Darmawan, Seminar PERAGI 10-11 Januari 2006.

<sup>151</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>152</sup> Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

bahasa hukumnya dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara Atas Tanah ( HMN).<sup>153</sup>

Hak Menguasai Negara atas tanah (HMN) secara filosofi bertujuan untuk kebaikan negara dan warganya karena tanah menyangkut hajat hidup orang banyak. Wewenang itu sudah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara keseluruhan seperti telah disebutkan di atas bukan kemakmuran bagi golongan apakah lagi bagi perorangan. Sebenarnya tujuan akhir dari hak menguasai negara atas tanah seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat (3) UUPA yang tertera di atas yaitu untuk kesejahteraan rakyat yang diamanahkan oleh konstitusi dan aturan perundang-undanganlainnya.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia maka urusan pemerintahan itu dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Bagian yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. 2. Bagian yang menjadi urusan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintaahan Daerah, kemudian dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dimuat pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat secara absolut dan tidak dinyatakan dibagi dengan pemerintah daerah itu adalah sebagai berikut :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional dan
- f. agama.<sup>154</sup>

Pada Undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pembahagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. Keenam bidang kewenangan di atas adalah bagian dari kewenangan milik Permerintah Pusat secara

---

<sup>153</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) poin a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>154</sup> Pasal 10Ayat (1) Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

absolut. Penyelenggaraannya tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk tugas pembantuan sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (2) poin (b).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur beberapa kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 terdapat urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.<sup>155</sup> Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Sementara urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.<sup>156</sup> Urusan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>157</sup>

Urusan Konkuren sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dijelaskan pada Pasal 11 ayat 1 sebagai “*urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan*”.<sup>158</sup> Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Urusan wajib bagi pemerintah daerah itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan wajib yang menjadi hajat pokok orang banyak yang dalam istilah peraturan disebut dengan pelayanan dasar. Pada penjelasannya Undang-undang ini tidak menjelaskan secara lebih rinci makna dari pelayanan dasar itu namun pada pasal 11 dan 12 Penjelasan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 hanya dijelaskan dengan kata cukup jelas.

Sementara bidang-bidang lain terdapat kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah secara konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan-urusan yang menjadi bagian urusan pemerintah daerah terdapat urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan pemerintah daerah wajib juga berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.

Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar itu selengkapnya dapat kita lihat pada pasal berikut ini :

---

<sup>155</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>156</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>157</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>158</sup> Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
- f. sosial.<sup>159</sup>

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.<sup>160</sup>

Sementara Urusan pilihan antara lain :

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumberdaya mineral;

---

<sup>159</sup> Pasal 12 ayat 1 Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>160</sup> Pasal 12 ayat 1 Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- f. Perdagangan ;
- g. perindustrian; dan
- h. transimigrasi.<sup>161</sup>

Sementara penyerahan wewenang di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah tidaklah utuh masih terdapat hambatan dengan diberlakukannya Keputusan Presiden No.34 tahun 2003. Menurut Kepres ini penyerahan sebahagian kewenangan Pemerintah kepada pemerintah kabupaten atau kota hanya meliputi sembilan jenis kewenangan saja. Kesembilan jenis kewenangan itu adalah : 1. Pemberian izin lokasi; 2. Penyelenggaraan pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum tanah *absentee* ; 6, Penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat; 7. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8. Pemberian izin membuka tanah; 9. Perencanaan dan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota.

Melalui Kepres ini praktis Pemerintah hanya memberikan kewenangan pada bidang pertanahan kepada Kabupaten atau kota hanya pada 9 bidang itu saja. Padahal sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan otonomi bidang pertanahan tidak ada pembatasan. Artinya sudah semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan menjadi milik pemerintah daerah/kota. Dengan diberlakukannya Kepres Nomor 34 tahun 2003 ini maka kewenangan pemerintah daerah /kota pada bidang pertanahan jadi terbatas. Hal itu menunjukkan Pemerintah tidak tulus memberikan kewenangan pada bidang pertanahan dengan asas desentralisasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.<sup>162</sup> Keberlakuan Kepres ini berlanjut hingga sekarang walaupun telah diterbitkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sebagai

---

<sup>161</sup> Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

<sup>162</sup> Suriansyah Murhaini. 2008. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Laks Bang Justitia: Jakarta, hlm, 74.



pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Sarjita,<sup>163</sup> sebenarnya Kepres No. 34 Tahun 2003 itu secara hirarkis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Padahal sebenarnya Kepres itu diterbitkan bukanlah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Senyatanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dapat dianulir keberlakuannya oleh Kepres ini, sebagai buktinya Kepres ini lebih “sakti” daripada undang-undang. Secara teoritik sebenarnya suatu undang-undang tidak dapat diganti dengan Kepres karena secara hirarkis undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada Kepres karena ada suatu asas *lex superiori derogate legi infiriori*.<sup>164</sup>

Semestinya baik pada undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembahagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan secara tegas adanya penyerahan urusan pertanahan itu dengan kata “pelayanan pertanahan” bukan hanya disebut dengan pertanahan saja.

Bila dilihat secara umum maka bagian pertanahan termasuk ke dalam kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, namun bukan pelayanan yang bersifat dasar sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (2) huruf(d) di atas. Padahal kebutuhan masyarakat akan tanah sebagai kebutuhan primer.

Secara yuridis memang persoalan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan tidak termasuk pada bagian urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian bukan berarti penyelesaian konflik pertanahan itu tidak penting bahkan sangat penting mengingat pada pasal sebelumnya diantara yang termasuk dalam kewenangan yang menjadi pelayanan dasar adalah menyangkut ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (poin e) pasal

---

<sup>163</sup> Sarjita, 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah* Tugujogja Pustaka :Yogyakarta , hlm, 11.

<sup>164</sup> BagirManan, 1992.*dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* IND-Hill Co: Jakarta ,hlm 22.

9. Dengan kata lain Ketenteraman, keamanan dan ketertiban pada masyarakat tidak mungkin akan tercapai bila masih ada sengketa dan konflik di masyarakat.

## **6. Urgensi Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Daerah.**

Rakyat yang berada di daerah sangat membutuhkan keberadaan pemerintah daerah di Indonesia. Kebutuhan itu sangatlah urgen dan bersifat primer. Keadaan ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Lukman Hakim bangsa Indonesia sangat memerlukan pemerintahan di daerah, seperti pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan di daerah itu diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan akuntabilitas. Secara umum pemerintahan di daerah berfungsi sebagai agen pembangunan yang penting dan seharusnya pemerintahan pada tingkatan ini sangat diperlukan bagi rakyat pada akar rumput karena pemerintah pada tingkatan ini yang dapat mengetahui kebutuhan dan kondisi rakyat setempat.<sup>165</sup>

Dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat bila terjadi konflik antar anggota masyarakat, negara diharapkan bertindak dan membantu menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat. Negara atau pemerintah harus memposisikan diri sebagai kelompok yang netral dalam mengatasi konflik yang ada dan tetap berusaha menengahi konflik tersebut. Jika tidak, maka konflik yang terjadi akan berlanjut dan berlarut-larut yang mengakibatkan kerugian diantara anggota masyarakat. Selain itu negara juga yang harus mengeluarkan beban biaya tambahan dalam rangka penjagaan ketertiban dan penanganan konflik. Pembiayaan yang tinggi untuk aspek keamanan dan ketertiban karena konflik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan biaya tinggi dan hilangnya rasa aman dan tenteram dalam negara yang merupakan tugas pokok negara atau pemerintah. Bila konflik tetap berlanjut maka dapat mencoreng kredibilitas pemerintah daerah sebagai penguasa yang dianggap tidak mampu menangani konflik yang ada. Atas dasar perlindungan terhadap

---

<sup>165</sup> Lukman Hakim. 2012. *Pilosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Stara Press: Malang, hlm, 26

masyarakat inilah maka pemerintah harus berperan ketika suatu kekuasaan tertentu menghimpit rakyat yang dipimpinnya.

Secara kontekstual penyelesaian konflik pertanahan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam hal siapa yang berhak atas tanah yang menjadi sumber konflik itu. Siapakah yang sesungguhnya yang mempunyai hak. Atas dasar inilah maka warga yang menghuni daerah tersebut dapat hidup berdampingan dengan Pihak Tentara Nasional Angkatan Udara dengan damai dan sejahtera.

Mengingat pemerintah daerah merupakan penguasa terpenting bagi “akar rumput” karena pada tingkatan ini pemerintah dianggap yang paling mengerti dan tanggap terhadap kondisi rakyat setempat.<sup>166</sup> Negara sebagai lembaga formal yang diwakili oleh pemerintah dalam segala lini mempunyai kewajiban untuk memperhatikan rakyat. Ketika terdengar rakyat meminta pertolongan pemerintah tidak boleh membiarkan begitu saja penderitaan serta berlari dari tanggungjawabnya sebagai penguasa. Sebagai pemerintahan yang berdaulat pemerintah daerah yang berkuasa tidak boleh membiarkan rakyat dalam kedaan terhimpit.

Dengan penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik pertanahan di daerah maka akan terwujud kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>167</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Madzhab Utilitarinisme lebih menekankan lagi pandangan mereka bahwa hukum itu haruslah mengandung manfaat untuk rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Jerimias Bentam salah seorang pendiri

---

<sup>166</sup> Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Stara Press : Malang, hlm 26

<sup>167</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, hlm, 23

mazhab ini bahwa hakikat kebahagiaan itu adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.<sup>168</sup> Karenanya maksud manusia melakukan suatu tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruk suatu tindakan itu diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan itu menghasilkan kebaikan baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan disekitarnya. Sebaliknya suatu tindakan dinilai buruk apabila menimbulkan keburukan.<sup>169</sup>

Dalam kaitan ini maka peran pemerintah daerah sangat diharapkan sebagai pihak yang netral untuk mendamaikan para pihak yang berselisih mengenai tanah agar terwujud ketenteraman. Namun persoalannya adalah apakah peran pemerintah itu telah dilaksanakan secara optimal? Hal tersebut terlihat dari seberapa efektif peran itu dilaksanakan dan berhasil menekan perkara yang diajukan ke depan pengadilan. Bila dilihat hubungan tingkat signifikansinya maka peran pemerintah tersebut akan menjadi ikon baru dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah.

Apabila kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah meningkat untuk menyelesaikan konflik pertanahan di daerah maka peran pemerintah itu akan menjadi salah satu alternatif bagi penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Bila ini terwujud maka penyelesaian sengketa di pengadilan tidak perlu dilakukan lagi. Dengan demikian maka terwujudlah asas penyelesaian sengketa pertanahan dalam waktu yang cepat dan biaya ringan. Pada gilirannya inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam hal ini dapat berwujud penyelesaian sengketa terwujud dalam waktu yang singkat dan tidak memberikan beban bagi kedua belah pihak secara berlebihan.

Pada tingkatan ideal tanah sebagai sumber daya alam karunia Allah semestinya disediakan untuk dinikmati oleh manusia dalam

---

<sup>168</sup> Jeremias Bentam seperti dikemukakan oleh, Von Schmid, 1961, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam abad Ke 19*, dan dikemukakan kembali oleh Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya : Bandung, hlm, 79.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 79.

rangka mencapai kesejahteraan. Untuk menuju kesejahteraan itu tanah haruslah dikelola dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat sehingga tidak menimbulkan konflik. Namun senyatanya sumber daya alam berupa tanah ini tidak dikelola dengan semestinya, tidak dikelola demi kesejahteraan rakyat (masyarakat) tetapi dikelola demi keuntungan bisnis.<sup>170</sup>

Dengan munculnya beberapa perusahaan besar berupa perkebunan milik perusahaan nasional dan multi nasional, maka tanah yang begitu luas berada dalam penguasaan mereka menjadi tempat beraktifitas perkebunan dan pendirian pabrik bersekala besar. Pada satu sisi rakyat semestinya mempunyai prioritas untuk menggunakan sumber daya alam berupa tanah untuk kesejahteraan, namun dipihak lain perusahaan perkebunan dan pertambangan memanfaatkan tanah untuk keuntungan perusahaan. Dengan demikian terjadi konflik antara hak sipil warga negara dengan kepentingan perusahaan. Hak sipil warga negara atau hak untuk memiliki sesuatu dari warga negara sering dirugikan demi keuntungan bisnis perusahaan.<sup>171</sup>

Aktifitas semacam ini seringkali menimbulkan konflik pertanahan di daerah karena para pihak yang mendapatkan konsesi,<sup>172</sup> dari pemerintah dan pemerintah daerah merasa telah mendapatkan izin dan secara formal diberikan hak untuk memanfaatkan lahan yang mereka usahakan. Mentalitas superior dari perusahaan-perusahaan pemegang hak konsesi atas tanah semacam ini acapkali tidak memperhatikan kepentingan penduduk setempat yang memang sudah sejak lama menempati lahan-lahanitu jauh sebelum pemberian izin

---

<sup>170</sup> Martoni Sardi, "Konflik Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia, editor Djoko Marsono et. all, 2004, *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, BIGRAF Publishing bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL): Yogyakarta, hlm, 13.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm, 13.

<sup>172</sup> Pengertian konsesi adalah suatu izin yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan besar yang terdapat kepentingan umum di dalamnya. Sebenarnya tugas ini dibebankan kepada pemerintah untuk melaksanakannya namun karena keterbatasan baik dari segi waktu atau kesempatan dan tenaga maka pekerjaan itu diberikan kepada pemegang izin dengan syarat-syarat tertentu dan juga kewajiban tertentu pula. Ridwan HR, 2005. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press : Yogyakarta, hlm, 157

dilakukan kepada investor. Pola penguasaan tanah yang demikian ini sering menjadi pemicu konflik pertanahan di daerah.

Sebaliknya bagi rakyat di daerah tanah menduduki kedudukan yang juga sangat penting dan sentral. Tanah berfungsi sebagai media untuk mata pencaharian bagi warga negara. Menurut Limbong, tanah tidak hanya mempunyai fungsi sebagai *social asset* tetapi juga *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan. Sementara sebagai *capital asset*, tanah berfungsi sebagai modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda yang berharga secara ekonomis. Tanah dapat berfungsi sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Dengan kata lain tanah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.<sup>173</sup>

Tanah sebagai daratan adalah bagian dari wilayah negara merupakan unsur dari negara. Negara tidak dapat berdiri jika tidak berada di atas tanah. Wilayah suatu negara bukan hanya tanah namun juga ada unsur udara dan laut. Namun, aktifitas kenegaraan pada umumnya tidak dilaksanakan di laut dan juga di udara melainkan di atas tanah/daratan. Singkat kata di atas tanahlah aktifitas manusia dapat dilakukan secara normal.<sup>174</sup> Ini menunjukkan semua orang, laki-laki atau perempuan, rakyat jelata atau raja, bangsawan atau rakyat biasa semua sangat membutuhkan tanah. Tuhanpun menciptakan manusia dari tanah dan hubungan antara manusia dengan tanah itu adalah abadi seperti dalam firman Allah berikut ini : “*dari tanah Kami telah menciptakan kamu, kepada tanah pulalah kamu akan Kami kembalikan, dan pada hari akhir nanti dari tanah itu pula kalian akan Kami bangkitkan kembali*”.<sup>175</sup>

Tanah sebagai sumber daya alam karunia Allah semestinya disediakan untuk dinikmati oleh manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk menuju kesejahteraan itu tanah haruslah dikelola dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat sehingga tidak menimbulkan konflik. Namun senyatanya sumber daya alam berupa

---

<sup>173</sup> Bernad Limbong, 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*, Margareta Pustaka : Bandung, hlm 125.

<sup>174</sup> Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty : Jogjakarta, hlm 7

<sup>175</sup> Q. S. Tho Ha (20) ayat 55.

tanah ini tidak dikelola dengan semestinya, tidak dikelola demi kesejahteraan rakyat (masyarakat) bahkan dikelola demi keuntungan bisnis.<sup>176</sup>

Tanah sebagai daratan adalah bagian dari wilayah negara merupakan unsur dari negara. Negara tidak dapat berdiri jika tidak berada di atas tanah. Wilayah suatu negara bukan hanya tanah namun juga ada unsur udara dan laut. Namun, aktifitas kenegaraan pada umumnya tidak dilaksanakan di laut dan juga di udara melainkan di atas tanah/daratan. Singkat kata di atas tanahlah aktifitas manusia dapat dilakukan secara normal.<sup>177</sup> Ini menunjukkan semua orang, laki-laki atau perempuan, rakyat jelata atau raja, bangsawan atau rakyat biasa semua sangat membutuhkan tanah. Tuhanpun menciptakan manusia dari tanah dan hubungan antara manusia dengan tanah itu adalah abadi seperti dalam firman Allah berikut ini : *“dari tanah Kami telah menciptakan kamu, kepada tanah pulalah kamu akan Kami kembalikan, dan pada hari akhir nanti dari tanah itu pula kalian akan Kami bangkitkan kembali”*.<sup>178</sup>

## **B. Beberapa Aspek Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pelaksanaan Peran Pemerintah Kota Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kota Palembang.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan di kota Palembang antara lain:

### **1. Faktor Terbatasnya Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang.**

Bila melihat dasar hukum dari kewenangan Pemerintah Daerah/Kota di Indonesia untuk berbuat dalam kaitannya dengan penanganan konflik tanah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian wewenang antara

---

<sup>176</sup> Martoni Sardi, “Konflik Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia, editor Djoko Marsono et. al, 2004, *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, BIGRAF Publishing bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL): Yogyakarta, hlm, 13.

<sup>177</sup> Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty : Jogjakarta, hlm 7

<sup>178</sup> Q. S .Tho Ha (20) ayat 55.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka secara konsepsional tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan adanya kewenangan untuk memaksa atau kewenangan memutuskan perkara yang sedang ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak memiliki kewenangan memutuskan apalagi eksokutorial untuk memaksa para pihak yang berkonflik untuk berdamai ataupun menghentikan konfliknya. Kedudukan pemerintah daerah di Indonesia dalam hal ini hanyalah sebatas penyelenggara perdamaian saja. Penyelenggara perdamaian itu secara yuridis merupakan perwujudan dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh karena itu memerlukan wewenang khusus.

Beberapa wewenang yang disebutkan sebagai peran pemerintah daerah di Indonesia hanya menyebutkan antara lain a. Menyelesaikan konflik pertanahan apabila terjadi sengketa tanah garapan dalam kabupaten atau kota. Kata menyelesaikan itu tidak cukup dengan kewenangan sebagai fasilitator perdamaian saja seharusnya didukung oleh kewenangan lain yang lebih tegas.

Menerima dan mengkaji pengaduan tanah garapan, meneliti dan mengkaji objek dan subjek sengketa;c.Melakukan pencegahan terhadap meluasnya dampak sengketa tanah garapan;d.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; dan e.Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara mereka.

Setelah mencermati beberapa kewenangan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tersebut memang tidak ada kewenangan pada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk berdamai dan juga wewenang untuk memutus. Oleh karena itu maka pemerintah daerah memerlukan wewenang sebagai landasan yuridis untuk bertindak. Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah memerlukan beberapa hal sebagai fasilitas untuk bertindak antara lain :

1. Alat-alat kelengkapan seperti alat tulis, kantor, jalan, kendaraan dan lain-lain.
2. Instrumen yuridis, seperti aturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintah daerah dan masyarakat, keputusan-



keputusan, perizinan dan aturan kebijakan.<sup>179</sup> Dalam bahasa yang sama namun agak sedikit berbeda seperti yang diungkapkan W Riawan Tjandra, bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah itu membutuhkan fasilitas-fasilitas antara lain :

1. Instrumen Yuridis, yang mencakup peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), peraturan kebijaksanaan (*beleleidregel*), rencana (*het plan*) dan instrumen hukum keperdataan;
2. Instrumen Materiil;
3. Instrumen Personel/Kepegawaian dan
4. Instrumen Keuangan negara.<sup>180</sup>

Secara lebih detail pengertian-pengertian dari beberapa instrumen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Instrumen Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan terhadap pengertian peraturan perundang-undangan terdapat di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Definisi kedua undang-undang ini memberikan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah semuanya bersifat mengikat secara umum.<sup>181</sup>

Agak lebih singkat definisi tentang aturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan aturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>182</sup>

---

<sup>179</sup> Ridwan HR, *Op. Cet*, hlm 95.

<sup>180</sup> W Riawan Tjandra, 2008, *Hukum administrasi Negara*, Universitas Atmajaya : Yogyakarta, hlm, 24.

<sup>181</sup> Definisi yang terdapat di dalam kedua aturan Perundang-undangan tersebut di atas dikemukakan kembali oleh W Riawan Tjandra, *Ibid*, hlm, 26.

<sup>182</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Aturan Perundang-Undang.

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum *in abstracto* dan *unpersonal* yang belum ditujukan kepada subjek hukum tertentu secara konkret.<sup>183</sup> Selanjutnya Soehino membagi aturan perundang-undangan itu ke dalam 3 macam yaitu :

- a. Aturan hukum *inabstracto* dan *unpersonal* yang memuat sistem delegasi;
- b. Aturan hukum *inabstracto* dan *unpersonal* yang mengatur dinas-dinas publik, atau mengatur hubungan antara pemerintah/alat-alat perlengkapan administrasi dengan warga negara perseorangan;
- c. Aturan hukum yang sifatnya instruktif.<sup>184</sup>

Untuk memudahkan identifikasi apakah suatu aturan hukum itu termasuk aturan perundang-undangan atau bukan terdapat ciri-ciri dari suatu aturan perundang-undangan. Ciri-ciri suatu aturan perundang-undangan itu antara lain :

- a. Aturan perundang-undangan itu bersifat umum dan komprehensif
- b. Aturan Perundang-undangan itu bersifat universal; maksud dari pernyataan ini adalah suatu aturan hukum itu tidak hanya menyangkut peristiwa yang memang sudah ada bentuk konkritnya namun juga berlaku untuk cadangan hukum untuk peristiwa yang akan datang yang belum tentu ada bentuk konkritnya.
- c. Aturan hukum berupa aturan perundang-undangan itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengoreksi diri dia sendiri. Maksud dari pernyataan ini adalah suatu aturan perundang-undangan seringkali memuat klausul pada ketentuan penutupnya bila ada kesalahan yang diketemukan di kemudian hari akan diperbaiki seperlunya. Pernyataan seperti ini adalah lumrah adanya mengingat aturan perundang-undangan itu adalah karya manusia yang senantiasa memiliki salah dan kekeliruan dalam pembuatannya.

Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Aturan Perundang-

---

<sup>183</sup> Soehino. 2000. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta, hlm 96.

<sup>184</sup> Soehino, *lock. Cet.* hlm, 40.

undangan, suatu aturan perundang-undangan itu haruslah memiliki asas dalam pembentukannya. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Asas kejelasan tujuan ;  
Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai tujuan yang jelas tentang maksud yang hendak dicapai berkaitan dengan pembentukan aturan perundang-undangan itu.
- b. Asas ketepatan pada organ atau lembaga yang membentuk.  
Suatu jenis aturan perundang-undangan haruslah dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk aturan perundang-undangan yang berwenang. Secara yuridis suatu aturan perundang-undangan akan batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antar jenis dan materi muatan  
Pembentukan aturan perundang-undangan haruslah benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan, asas ini adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan itu di masyarakat apakah dapat dilaksnakan atau tidak. Ini kaitannya dengan apakah suatu aturan perundang-undangan itu terlalu filosofis ataukah membumi sifatnya.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini berlaku tergantung kebutuhan atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk mengatur masyarakat dalam hal bernegara dan berbangsa.
- f. Asas kejelasan rumusan. Setiap aturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan aturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, terminologi dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat pengguna aturan hukum tersebut. Sifat mudah dimenegrti itu berguna supaya tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
- g. Asas keterbukaan. Dalam proses pemebntukan aturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahsan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberukan masukan dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan yang akan diterbitkan itu.<sup>185</sup>

Selain itu dalam hal materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal yang berada di dalam peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas yang seharusnya dimuat di dalam materi muatan aturan perundang-undangan yang dimaksud. Dalam hal asas yang berlaku untuk materi muatan dimuat di dalam Pasal 6 poin 1 dan 2. Pasal 6 yang dimaksud adalah

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- 2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Apa yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

- a. **Asas pengayoman** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. **Asas kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

---

<sup>185</sup> Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius : Jakarta, hlm, 259.

pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. **Asas kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Asas kekeluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. **Asas kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. **Asas bhinneka tunggal ika** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. **Asas keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. **Asas ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “*asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*” antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.<sup>186</sup>

Kewenangan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik pertanahan ini dinilai setengah hati tidak menyeluruh, wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah untuk menyelesaikan namun pemerintah Pusat tidak memberikan petunjuk yang jelas bagaimana cara menyelesaikan, perangkat Hukum Acara apa yang diberlakukan pada saat dialog penyelesaian dilakukan,

## **2. Tidak Adanya Kejelasan Status Pemerintah Kota Dalam Proses Penyelesaian sengketa/konflik Tanah di kota Palembang.**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam lampirannya tidak menyebutkan status aparatur pemerintah daerah/ Kota di Indonesia sebagai apa. Dari sekian banyak status penengah terdapat beberapa istilah yang dapat dijadikan rujukan seperti posisi pada kegiatan mediasi disebut Mediator. Posisi pada penyelesaian melalui penyelesaian Arbitrase disebut sebagai Arbiter, sedangkan konsiliasi disebut sebagai Konsiliator. Singkatnya semua penengah itu ada sebutannya. Sebutan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota/Daerah di Indonesia dalam hal menengahi dan memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berperkara itu tidak jelas sebagai apa termasuk di Kota Palembang. Jelasnya Peraturan tersebut tidak menunjuk aparatur Pemerintah Kota

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm, 261.

itu sebagai Mediator atau sebagai Arbiter, Konsiliator atau sebagai juru damai lainnya.

### **3. Tidak Adanya Hukum Acara Khusus yang mengatur Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kota Palembang.**

Selain tidak Ketika ditanya Tentang Hukum Acara yang berlaku pada waktu Rapat Penyelesaian sengketa pertanahan (konflik pertanahan) narasumber mengatakan tidak memakai (menggunakan Hukum Acara Khusus) dal hal ini. Nara sumber mengatakan hanya seperti rapat biasa yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditambah dengan kehadiran para pejabat dan aparatur Pemerintah Kota Palembang dan pihak yang terkait dalam koordinasi dengan pertanahan dan unsur Pemerintah Kota yang berkompten di bidang tersebut.

### **4. Tidak adanya Kepastian Hukum dari Produk Hukum (kompromi) yang dihasilkan kedua belah Pihak yang berselisih**

Setelah rapat dengan para pihak dilakukan dan terkadang sesekali berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih maka dibuatlah nota kesepahaman diantara kedua belah pihak. Nota kesepahaman itu tidak ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau dimintakan penguatan oleh Pengadilan Negeri setempat sebagaimana lazimnya hasil mediasi di tempat lainnya. Untuk memperkuat pernyataan ini berikut kami petikkan beberapa contoh hasil rapat yang diadakan di Pemerintah Kota Palembang antara lain :

### **5. Belum Terbentuknya Lembaga Khusus yang menangani sengketa Tanah hanya dalam bentuk panitia yang terdiri dari aparatur biasa.**

Di Indonesia saat ini telah mulai berkembang lembaga-lembaga non pemerintah yang menawarkan jasa di bidang jasa mediasi (mediator). Penawaran jasa itu tentunya tidaklah gratis atau berbayar. Ini menandakan bahwa profesi ini dihargai baik secara finansial maupun putusannya dijadikan acuan oleh kedua belah pihak yang

bersengketa. Sekedar untuk bahan pemikiran ada beberapa lembaga swasta yang bergerak di bidang mediasi antara lain : 1.Pusat Mediasi Nasional; 2. *Indonesian Institute for Conflict Transformation* kedua lembaga ini berpusat di Jakarta. Selain kedua lembaga ini masih ada beberapa asosiasi mediator yang bekerja di Jawa Timur. Untuk sekarang ini pekerjaan sebagai mediator masih dilakukan oleh Advokad, kunsultan, dosen, dokter dan lembaga sdaya masyarakat lainnya.

#### **6. Belum Adanya Itikad Baik Dari pihak-pihak yang bersengketa.**

Sementara dari pihak yang bersengketa/berkonflik sendiri masih belum ada itikad baik untuk menyelesaikan konflik pertanahan mereka mereka alami melalui Pemerintah Kota Palembang. Ini diantara salah satu penyebab ketidakberhasilan Pemerintah Kota Palembang dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Palembang. Para pihak masih bersikukuh dengan argumentasi mereka masing-masing.

#### **C. Beberapa Langkah Yang Perlu Diterapkan Oleh Pemerintah Kota Palembang Supaya Dapat Mengoptimalkan Perannya Untuk Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Kota Palembang.**

1. Menindaklanjuti dengan memperkuat Hasil Persidangan dengan cara memberikan penguatan oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang supaya terwujud kepastian hukum bagi Hasil Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam Penyelesaian konflik pertanahan. Poin ini hanya berlaku bagi sengketa/konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palembang.
2. Memperjelas Status Pemerintah Kota dengan membentuk Badan Khusus/Lembaga khusus yang mengurus Penyelesaian Konflik pertanahan di wilayah Pemerintah Kota Palembang. Kalau melihat dari bagaimana rapat penyelesaian konflik/sengketa tanah maka suatu rapat penyelesaian konflik



pertanahan yang satu berlainan dengan penyelesaian konflik tanah yang lain dipimpin oleh pimpinan rapat yang berbeda. Perbedaan pimpinan rapat tentang penyelesaian konflik pertanahan ini menunjukkan belum adanya lembaga khusus yang menangani persoalan tanah ini.

3. Melatih beberapa tenaga staf / unsur pimpinan pada Kantor Walikota Palembang agar dapat dijadikan tenaga Profesional sebagai Mediator, Arbiter, Konsiliator, Negosiator dan sebutan lain untuk dijadikan tenaga inti dalam Proses Penyelesaian kasus konflik Pertanahan di kota Palembang.

Mengingat permasalahan yang terkait dengan konflik pertanahan semakin banyak dan meluas dan lembaga pengadilan tampaknya kewalahan untuk mengadili para pihak yang bersengketa maka dipandang perlu untuk mempersiapkan perangkat khusus yang akan menangani soal pertanahan ini. Proses penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, oleh karena itu dipandang perlu untuk menciptakan sebuah lembaga khusus yang bergerak menangani perselisihan tanah dengan pendekatan *win-win solution*.

- 1. Memberlakukan Hukum Acara Khusus yang mengatur Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kota Palembang apabila ingin melakukan sidang/rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.**

Pemberlakuan Acara khusus ini perlu dilakukan karena kode etik yang berlaku pada dunia mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiator akan sangat berbeda dengan kode etik yang berlaku di dunia birokrasi pada umumnya. Sebagai contoh seorang mediator akan tersenyum dalam memperlakukan pihak yang bersengketa dengan perlakuan yang sama dan tidak boleh hanya tersenyum kepada satu pihak saja. Posisi dudukpun diatur dengan jarak yang sama karena posisi duduk juga dapat mempengaruhi hasil penyelesaian karena posisi duduk mempengaruhi netralitas seorang penengah.

**2. Memberikan Kepastian Hukum bagi Produk Hukum (kompromi) yang dihasilkan kedua belah Pihak yang berselisih/bersengketa/berkonflik.**

Hal semacam ini dapat dilakukan apabila Pemerintah Kota telah menyelesaikan rapat penyelesaian konflik pertanahan dan kedua belah pihak berhasil membuat kesepakatan untuk berdamai lalu Pemerintah Kota membuat semacam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang seperti Walikota, atau pejabat lain yang membidangi konflik pertanahan. Setelah akta itu ditandatangani bersama lalu akta tersebut diajukan ke pihak pengadilan untuk disahkan sebagai akta perdamaian layaknya pada penanganan kasus mediasi yang dilakukan oleh para hakim. Hal itu akan berlaku bila salah seorang yang melaksanakan penyelesaian itu berstatus sebagai mediator atau berstatus sebagai Arbiter. Akta perdamaian itu berlaku dengan kekuatan hukum yang mengikat para pihak jika diajukan ke pihak pengadilan.



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari proses penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Implementasi peran Pemerintah Kota Palembang dalam penyelesaian konflik/sengketa pertanahan telah berjalan sebagaimana pelaksanaan peran-peran Pemerintah kota lainnya, namun belum optimal dalam menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan. Penilaian penulis mengemukakan hal demikian karena dari 20-25 perkara yang diajukan ke Pemerintah daerah yang dapat diselesaikan hanya 1-2 perkara saja sedang yang lainnya masih mengajukan perkara itu ke pengadilan untuk diputus oleh hakim. Selain itu bagi pihak-pihak yang berperkara yang berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palembang tidak ditindaklanjuti dengan akta perdamaian diantara kedua belah pihak sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang menyangkut konflik atau sengketa tanah masih terkesan penyelesaian di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Pemerintah Kota Palembang sehingga pelaksanaan penyelesaian konflik/sengketa tanah belum dapat optimal. Hal-hal yang dimaksud adalah :
  - a. Tidak Adanya Kejelasan Status Pemerintah Kota Dalam Proses Penyelesaian sengketa/konflik Tanah di kota Palembang. Status yang dimaksud adalah: Mediator, Arbiter, ,Konsiliator. Singkatnya semua penengah itu ada sebutannya. Sebutan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota/Daerah di Indonesia dalam hal menengahi dan memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berperkara itu tidak jelas sebagai apa.

- b. Tidak Adanya Hukum Acara Khusus yang mengatur Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kota Palembang. Dalam rangkaian ketidakjelasan status seperti yang disebut pada point pertama maka tidak ada hukum acara tertentu yang digunakan dalam melakukan pertemuan itu.
  - c. Tidak adanya Kepastian Hukum dari Produk Hukum (kompromi) yang dihasilkan kedua belah Pihak yang berselisih. Setelah rapat dengan para pihak dilakukan dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tidak dibuatkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak dan tidak pula ada langkahmenindaklanjuti dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau dimintakan penguatan di Pengadilan sebagaimana lazimnya hasil mediasi di tempat lainnya.
  - d. Belum Terbentuknya Lembaga Khusus yang menangani sengketa Tanah hanya dalam bentuk panitia yang terdiri dari aparatur pemerintah saja.
  - e. Sementara dari pihak yang bersengketa/berkonflik sendiri masih belum ada itikad baik untuk menyelesaikan konflik/sengketa pertanahan yang mereka alami melalui Pemerintah Kota Palembang. Ini diantara salah satu penyebab ketidakberhasilan Pemerintah Kota Palembang dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Palembang, Para pihak masih bersikukuh dengan argumentasi mereka masing-masing dan membuat proses itu gagal.
3. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Palembang Supaya Dapat Mengoptimalkan Perannya Untuk Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Kota Palembang.
- a. Memperjelas Status/kedudukan Pemerintah Kota dengan membentuk Badan Khusus/Lembaga khusus yang mengurus Penyelesaian Konflik pertanahan di wilayah kekuasaan Pemerintah Kota Palembang.
  - b. Menindaklanjuti dengan memperkuat Hasil Persidangan/rapat yang dilakukan bersama kedua belah pihak dengan cara memberikan penguatan oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang supaya terwujud kepastian hukum bagi Hasil

Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam Penyelesaian konflik pertanahan.

- c. Melatih beberapa tenaga staf / unsur pimpinan pada Kantor Walikota Palembang agar dapat dijadikan tenaga Profesional sebagai Mediator, Arbiter, Konsiliator, Negosiator dan sebutan lain untuk dijadikan tenaga inti dalam Proses Penyelesaian kasus konflik Pertanahan di kota Palembang.
- d. Memberlakukan Hukum Acara Khusus yang mengatur Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kota Palembang apabila ingin melakukan sidang/rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- e. Memberikan Kepastian Hukum bagi Produk Hukum (kompromi) yang dihasilkan kedua belah Pihak yang berselisih/bersengketa/berkonflik.

## **B. Saran**

- a. Saran untuk Pemerintah untuk memperluas kewenangan bagi pemerintah daerah/kota dalam hal penyelesaian konflik pertanahan dengan cara memperluas gerak dan langkah pemerintah daerah agar lebih luas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah/kota
- b. Saran untuk Pemerintah Kota agar dapat mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di kota Palembang.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

### **Buku-Buku :**

Abdul Gaffar Karim et. all, 2006 *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, bekerja sama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Arya Hadi Darmawan. 10-11 Januari 2006. *Makalah Seminar PERAGI*

BagirManan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* IND-Hill Co: Jakarta

---,--- 1994. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta

Bambang Sulistiyo, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi sengketa kini dan juga nanti*, Citra Media Hukum : Yogyakarta

Bernad Limbong, 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*. Pustaka Margareta : Bandung

---,--- 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margareta : Jakarta

B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara. Indonesia*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta

Christopher W Moore. 1996. *Mediation Process; Practicle Stratigies for Resolving Conflict*, Jossy Bass Publisher: San Francisco USA.

F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. CV. Ganda : Yogyakarta

Garry Goodpaster dalam Rahmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti : Bandung

Hotma, P Sibuea. 2002. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga : Jakarta

Kailan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Paradigma : Yogyakarta.

Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya : Bandung



Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*. Stara Press : Malang

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis. Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius : Jakarta

Martoni Sardi, "Konflik Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia, editor Djoko Marsono et. all, 2004, *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*. BIGRAF Publishing bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) : Yogyakarta

Mariun, 1969, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, UGM Press: Yogyakarta

Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Diocinary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher

Miftah Toha. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. CV. Rajawali: Jakarta

M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. PT. Jambatan: Jakarta.

Morissan.2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Ramdina Prakarsa: Jakarta.

M.Syamsudin.2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Muryanti dkk. 2013. *Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana: Yogyakarta

Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta

M.Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media: Yogyakarta

Oentarto et. all. 2004. *Menggagas Format Otonomi Masa Depan*. Samitra Media Utama: Jakarta

Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Surabaya

--,--. et. all. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

--,,-- . *Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en rechmatigheid van bestuur)* Makalah tidak dipublikasikan.

Peter Mahmud Marzuki, 2011 , *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta

Prans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.

Quraish Shibab, 2006*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 7. Lentera Hati : Jakarta

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti : Bandung

Ridwan HR. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press :Yogyakarta

Ridwan, 2009,*Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. UII Press : Yogyakarta

Roejiono. 1996. *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*.Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grapindo Persada: Jakarta

R. Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bina Cipta: Bandung

Sarjita, 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*. Tugujogja Pustaka :Yogyakarta

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty : Jogjakarta

--,,-- . 2000. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2008,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grapindo Persada : Jakarta

Sudharto P Hadi, 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, BP Undip : Semarang

Sudikno, Metokusumo. 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta

Suriansyah Murhaini. 2008. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*,Laks Bang Justitia: Jakarta

Suyud Margono, *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia

Titik Triwulan Tutik, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca- Amandemen UUD 1945*, Kencana: Jakarta

Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1995. *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta

W Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya : Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Aturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Sumber-Sumber Lainnya :**

Brian A Garner, *Black' s Law Dicoctinary*. Ninth edition: Dallas USA.

<http://suaraagraria.com/detail-20025>, diakses tanggal 27 Maret 2017

Harian Pelita, Edisi 14 juli Tahun 2014. diakses tanggal 14 Juli 2017 jam 16.00. WIB.

<http://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan-di-sumatera-selatan-masih-terjadi-dapatkah-diselesaikan-melalui-mediasi/>

Equal opportunities Commission “ Apakah konsiliasi itu?” dalam <http://www.eoc.org.hk>, diunduh kembali oleh Racmadi Usman

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Bryan A .Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke 9, West

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Coser, ”The function of Social Conflict” Dalam Syawaludin, 2005, *Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional*. UIN Raden Fatah Press: Palembang,

Webster, *Dictionary on line*, tt. tp. tk.

<http://parmaton87.blogspot.co.id/2014/08/327-menjelaskan-pengertian-konflik.html>.

<http://kbbi.web.id/peran>

Bruce J Cohen, 1992, dalam **H Khufron** - 2014 [digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf)

Hasil wawancara yang kami lakukan Bapak Kepala Bagian Pemerintahan, Pertanahan dan Batas Wilayah Kota Palembang., Bapak Reksodiharjo., S.O.s., M.S.I. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2017 dari Pukul 14.00 s/d Selesai.

Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Kasubag. agraria dan Batas Wilayah Pemerintah Kota Palembang, Wawancara dilakukan pada tanggal 15-Nopember jam 15.00 s/d selesai.



## BIODATA

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : M. TAMUDIN, S. A. g., MH  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl lahir : Aremantai / 04 Juni 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Kawin  
No. Identitas : 19700604 199803 1 004  
(NIP/NIS/NRP/NIK/NID)  
Instansi Tempat Kerja Utama : Fakultas Syari'ah/Jinayah Siasah UIN  
Raden Fatah Palembang

### B. Pendidikan Formal

No.	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD/MIN	MI Raudatun Nashihin	-	1983
2.	SMP/MTS	MTs Raudatun Nashihin	-	1986
3.	SMU/MA	MA Raudatun Nashihin	Agama	1989
4.	S.1	Fak. Syari'ah IAIN RF Palembang	Peradilan Agama	1995
5.	S.2	PPS UNSRI Palembang	Ilmu Hukum	2007

### C. Pendidikan Informal

No.	Nama Pendidikan (Sekolah/kursus/Pelatihan)	Lamanya ( Tgl.....s/d tgl...)	Tempat	Tahun
1.	Kursus Bahasa Inggris (TOEFL)	Nop 2001 s/d April 2002	LB. UNSRI	2002
2.	Pembibitan CALON DOSEN	1 Sept – 31 Des 1997	Jakarta (Kemenag RI)	1997

Palembang, 16 Maret 2017

Yang bersangkutan,

M. Tamudin, S.Ag, MH  
NIP. 19700604 199803 1 004

M. Tamudin, S.Ag., M.H\_141